

**PENETAPAN NAFKAH ‘*IDDAH* TERHADAP ISTRI *QABLA AD-DUKHUL*
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 561 K/Ag/2017)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari’ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ALFINA SAUQI ANWAR

NIM. 15.21.2.1.104

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2019**

**PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH TERHADAP ISTRI QABLA AD-
DUKHUL PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 561 K/Ag/2017)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi syarat
Guna memperoleh gelar sarjana hukum
Dalam bidang ilmu hukum keluarga

Disusun Oleh:


ALFINA SAUQI ANWAR

NIM.15.21.21.104

Surakarta, 20 Desember 2018

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. M. Usman, S.Ag, M.Ag

NIP. 19681227 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ALFINA SAUQI ANWAR

NIM : 15.21.21.104

JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENETAPAN NAFKAH ‘IDDAH TERHADAP ISTRI QABLA AD-DUKHUL PERSPEKTIF MAŞLAĤAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 561 K/Ag/2017)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Desember 2018



Alfina Sauqi Anwar
Alfina Sauqi Anwar

Dr. M. Usman, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat
Hal : Skripsi Dekan Fakultas Syariah
Sdr : Alfina Sauqi Anwar Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Alfina Sauqi Anwar NIM: 15.21.21.104 yang berjudul:

**PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH TERHADAP ISTRI *QABLA AD-DUKHUL*
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 561 K/Ag/2017)**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)


Oleh kartena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 20 Desember 2018

Dosen Pembimbing



Dr. M. Usman, S.Ag, M.Ag

NIP. 19681227 199803 1 003

PENGESAHAN

**PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH TERHADAP ISTRI QABLA AD-
DUKHUL PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017)**

Disusun oleh:

ALFINA SAUQI ANWAR

NIM. 15.21.21.2.1.104

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 19 Februari 2019/ 14 Jumadilakhir 1440 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Penguji I

Drs. AH. Kholis Hayatuddin,
M.Ag.
NIP: 19690106 199603 1 001

Penguji II

Masrukhin, S.H.,
M.H.
NIP: 19640119 199403 1 001

Penguji III

Sidik, M.Ag.
NIP: 19760120 20003 1 001

Dekan Fakultas Syariah

Dr. M. Usman, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19681227 199803 1 003

MOTTO

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah: 49)

PERSEMBAHAN

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Dr. Khoirul Anwar S.Ag., M.H dan Siti Akhiroh, S.Ag. sebagai orangtua yang tidak bosan-bosannya memberi semangat meski dengan bertanya disetiap kesempatan “kapan skripsinya selesai”, dan yang utama senantiasa menyertakan seluruh anggota keluarga pada *lafadh* doa dalam *qiyamulail-nya*.
2. Adikku Muhammad Afanda Anwar yang telah memberi dukungan dan memotivasiku dalam belajar.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)

ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We

هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	...!...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(<u> </u>)	Fathah	a	a
(<u> </u>)	Kasrah	i	i
(<u> </u>)	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiratan Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan Judul: **PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH TERHADAP ISTRI QABLA AD-DUKHUL PERSPEKTIF MAŞLAĤAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 561 K/Ag/2017)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (S1) atau Sarjana di IAIN Surakarta guna memperoleh gelar S.H.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing dari berbagai pihak dalam penyusunan Skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta dan juga selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penyelesaian skripsi.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsyiyah).
4. Bapak Jaka Susila, M.H selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membimbing sejak awal.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Keluargaku Bapak, Ibu, dan Adik tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan Tahun 2015, yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

8. Serta para pihak lain yang tidak dapat disebutkan oleh penulis yang telah membantu dari pelaksanaan hingga tersusunnya skripsi ini.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 20 Desember 2018

Penulis,

Alfina Sauqi Anwar

152121104

ABSTRAK

Alfina Sauqi Anwar, NIM: 152121104; “PENETAPAN NAFKAH ‘*IDDAH* TERHADAP ISTRI *QABLA AD-DUKHŪL* PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017)” . Hukum keluarga adalah hukum yang tertua. Sejarah pembentukan dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak pernah terlepas dari dialektika evolusi budaya hukum yang terjadi dari waktu ke waktu, terutama pada era digital saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini perlu dilakukannya pembaruan hukum Islam untuk menjawab masalah-masalah kontemporer dengan tetap memerhatikan *maşlahah* umat. Salah satu pembaruan hukum Islam di Indonesia dilakukan oleh hakim peradilan Agama, dalam penelitian ini Mahkamah Agung melakukan pembaruan hukum Islam dalam hal penetapan nafkah ‘*iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhŭl*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan putusan Mahkamah Agung dalam menetapkan nafkah ‘*iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhŭl*, dan pandangan hukum Islam terhadap kasus tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer dengan mengambil sumber data sekunder dari Direktori Putusan Mahkamah Agung berupa Putusan Hakim pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis isi dengan cara membaca, memahami, dan memaknai putusan hakim pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi kemudian dianalisis dengan teori *maşlahah* berkaitan dengan penetapan nafkah ‘*iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhŭl*.

Hasil studi kasus ini menunjukkan *pertama*, bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Agung yang menetapkan nafkah ‘*iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhŭl* didasarkan atas pertimbangan demi mewujudkan *maşlahah*. *Kedua*, pertimbangan tersebut secara tekstual bertolak belakang dengan ketentuan fiqih klasik, tetapi Mahkamah Agung melakukan ijtihad untuk mewujudkan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berupa penafsiran progresif yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif, mewujudkan kesetaraan gender, dan mewujudkan *maşlahah* bagi istri.

Kata kunci: nafkah ‘*iddah*, *qabla ad-dukhŭl*, *maşlahah*.

ABSTRAK

Alfina Sauqi Anwar, NIM: 152121104; “**THE DETERMINATION OF ‘IDDAH NEEDS FOR QABLA AD-DUKHUL WIFE IN THE PERSPECTIVE OF MAŞLAĤAH (Case Study Supreme Court Adjudication No 561 K/Ag/2017)**” Family law is the oldest law. The history of Islamic family laws formation and renewal in Indonesia can never be separated from dialectics of the evolution of legal culture which happen from time to time, especially in the current digital era. Along with current time development, a renewal of Islamic laws needs to be done to solve contemporary problems with regard to the *maşlahah* of the people. One of the Islamic family laws renewal in Indonesia which is done by the judge of the religious court, in this research Supreme Court (MA) is renewing the Islamic family laws in terms of determining *‘iddah* needs for *qabla ad-dukhul* wife. This research aims to understand the consideration of adjudication from Supreme Court (MA) in terms of determining *‘iddah* needs for *qabla ad-dukhul* wife, and to understand the view of Islamic laws toward these case.

This research is literary research that takes the source of secondary data from Supreme Court Adjudication Directory in the form of Judge’s Adjudication at the first level, appeal level and cassation level. This research was analyzed using side analysis method by reading, understanding, and interpreting judge’s adjudication at the first level, appeal level and cassation level, then the research was analyzed with the *maşlahah* theory related to the determination of *‘iddah* needs for *qabla ad-dukhul* wife.

The result of this research shows First, that the consideration of Supreme Court Adjudication which determine the *‘iddah* needs for *qabla ad-dukhul* wife is based on the consideration in creating *maşlahah*. Second, those considerations are textually the opposite to the provisions of classic Fiqh. However, the Supreme Court is doing an effort (*ijtihad*) to create Islamic laws renewal. The renewal of the laws done by the Supreme Court is in the form of progressive interpretation which aims to create substantive justice, gender equality, and to create *maşlahah* for wife.

Key Word: *‘iddah* needs, *qabla ad-dukhul*, *maşlahah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II NAFKAH *'IDDAH* DAN *MAŞLAĦAH*

A. Tinjauan Umum tentang <i>'iddah</i>	24
1. Pengertian <i>'iddah</i>	24

2. Dasar Hukum <i>'iddah</i>	26
3. Macam-Macam <i>'iddah</i>	28
4. Pengertian Nafkah <i>'iddah</i>	33
5. Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah <i>'iddah</i>	34
6. Wanita-wanita yang Berhak Mendapatkan Nafkah <i>'iddah</i>	39
7. Gugurnya Suami dalam Pemberian Nafkah <i>'iddah</i>	42
8. Hikmah Disyariatkannya <i>'iddah</i>	44
B. Tinjauan Umum tentang <i>Maṣlahah</i>	44
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	44
2. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	46
3. <i>Tujuan Maṣlahah</i>	51
C. Teori Hukum Progresif	56
BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA NOMOR 561 K/Ag/2017	
A. Kasus Posisi Perkara Nomor 561 K/Ag/2017	58
B. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 441/Pdt.G/2016/PA. Sda	61
C. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 70/Pdt.G/2016/PTA. Sby	65
D. Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017	67
BAB IV PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH TERHADAP ISTRI QABLA AD-DUKHŪL PERSPEKTIF MAṢLAHAH	
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017 dalam Menetapkan Nafkah <i>'iddah</i> Terhadap Istri <i>Qabla Ad-dukhūl</i>	72
B. Pertimbangan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017 tentang Penetapan Nafkah <i>'iddah</i> terhadap Istri <i>Qabla Ad-dukhūl</i> Perspektif <i>Maṣlahah</i>	78
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	
BIOGRAFI PESERTA.....	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum keluarga adalah hukum yang tertua. Sejarah pembentukan dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak pernah terlepas dari dialektika evolusi budaya hukum yang terjadi dari waktu ke waktu, terutama pada era digital saat ini.¹

Era digital diwarnai oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi² yang sedemikian pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sebuah keniscayaan dalam menjawab keperluan hidup yang lebih baik di era *global*. Globalisasi telah merambah hampir di semua ranah kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), budaya, pendidikan dan lain-lain.³ Berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, maka berbagai aktifitas manusia yang dulunya dilakukan secara *face to face*, sekarang dapat

¹Ahmad Rajafi “Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara”, *Jurnal Aqlam*, (Manado) Vol. Nomor 1, 2017, hlm. 1.

²Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, *techne* yang berarti ‘keahlian’ dan *logia* yang berarti ‘pengetahuan’. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada obyek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Sedangkan Teknologi informasi menurut Richard Weiner dalam *Websters New Word Dictinonary and Communication* adalah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran sata oleh kombinasi komputer dan telekomunikasi Lihat: Rusman dkk., *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 78.

³ Adi Sulistiono, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, (LPP UNS dan UNS Press,2008), hlm. 1

dilakukan secara digital melalui dunia maya yang bersifat artifisial (*Cyberspace*).⁴

Di era globalisasi saat ini hubungan antar warga di dunia tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat sempit, otoritas kaku dari masing-masing negara.⁵ Era ini didominasi dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat yang berdampak pula pada kehidupan masyarakat muslim, baik dalam berinteraksi sesama manusia (*ḥablu minal al-nās*), manusia dengan Allah (*ḥablu min Allāh*), maupun manusia dengan lingkungannya.⁶

Tidak hanya di bidang hukum secara umum, hukum keluarga Indonesia tidak lepas dari adanya pengaruh globalisasi ini. Dalam bidang perkawinan (*al-ahwāl asy-syakhsyyah*) muncul isu-isu baru yang bersifat kontemporer. Hal demikian karena setiap warga, suka atau tidak suka akan berhadapan dengan hukum asing yang tentunya tak mungkin persis sama atau bahkan kontras

⁴Kata "cyberspace" (dari *cybernetics* dan *space*) berasal dan pertama kali diperkenalkan oleh penulis novel fiksi ilmiah, **William Gibson** dalam buku ceritanya, "*Burning Chrome*", 1982 dan menjadi populer pada novel berikutnya, *Neuromancer*, 1984 yang menyebutkan bahwa: *Cyberspace is a consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts... A graphic representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights, receding.* Baca: *Kamus WikipediaOnline*, https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya, diakses tanggal 7 April 2018.

⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Kencana, 2009). Hlm.184.

⁶ Amran Suadi, "Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Dinamika Syariah dan Hukum di Era Digital", *Makalah pada Seminar Internasional* oleh Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta dengan tema "*Syariah, Law, and Muslem Societies*" di Syari'ah Hotel Surakarta, tanggal 8 Mei 2018, hlm. 2.

dengan hukum di negara sendiri.⁷ Implikasi globalisasi dalam perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia ditandai dengan penerimaan konsep-konsep hukum baru (asing) ke dalam hukum nasional, salah satu contohnya adalah terbitnya aturan-aturan perundang-undangan yang baru. Pengaruh tersebut dipercepat dengan masuknya Indonesia ke dalam berbagai organisasi di dunia, yang mengharuskan melakukan ratifikasi⁸ konvensi-konvensi yang berskala internasional. Pengaruh yang demikian menunjukkan bahwa interaksi hukum tidak mungkin terhindari.⁹

Di bidang hukum keluarga ini, Indonesia meratifikasi konvensi internasional¹⁰ tentang penghapusan segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...*

⁸ Ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional (baca: <https://kbbi.web.id/ratifikasi>) diakses tanggal 10 November 2018.

⁹ Dalam hal interaksi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Sabino Cassese terdapat lima pola yaitu sebagai berikut : *This unitary problem takes five different forms. The first is the direct transfer of institutions from one national system to another—for example, American democracy in Iraq. The second is the imposition of a global legal principle upon national public administrations—for example, the tendering rule that the WTO requires of member states' administrations, including Malaysia. The third is the imposition by a global judicial body of a common legal principle, not only upon states, but also within national legal systems—for example, universal human rights respected by everyone at the national level. The fourth form captures legal principles that are transplanted from national legal systems to the global level—for example, the duty to consult going from the American legal system to the global one. Finally, one or more institutions may spill over into other contexts at the global level—for example, free trade as used to introduce the supremacy of law.* Lihat: Sabino Cassese. The Globalization of law. Press Release, Office of the Press Secretary, President and President Putin Discuss Stron U.S.—Russian Partnership (Feb. 24, 2005), <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/02/20050224-9.html>.

¹⁰ Konvensi internasional ini dikenal dengan sebutan CEDAW (*The Convension on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Terhadap Wanita, dengan konsekuensi logis Indonesia berkewajiban melaksanakan semua ketentuan konvensi tersebut. Jika dikaitkan dengan hukum Islam di Indonesia, maka konsekuensi melaksanakan ketentuan dalam konvensi Internasional berarti mengharuskan adanya pembaruan hukum Islam.

Hukum Islam, sebagaimana disebutkan di atas adalah hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia di dalamnya. Hukumnya pun meliputi semua ciptaan-Nya. Tidak saja yang jelas sebagaimana *tersurat* dalam al-qur'an, tetapi juga yang *tersirat* dibalik hukum yang *tersurat* dalam al-qur'an.¹¹

Untuk menemukan hukum yang tersirat dan tersembunyi diperlukan wawasan yang jelas dan kemampuan untuk mencari dan menggali hakikat hukum Ilahi serta tujuan Allah menciptakan hukum-hukum-Nya. Jika dikaji dengan teliti hukum-hukum Illahi yang tersurat dalam Al-qur'an, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan Allah menciptakan dan menetapkan hukum-Nya adalah untuk keselamatan atau kemaslahatan hidup manusia, baik kemaslahatan itu berupa manfaat maupun untuk menghindari *mudharat* (kerugian) bagi kehidupan manusia.¹² Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman saat ini perlu dilakukannya pembaruan hukum Islam untuk menjawab masalah-masalah kontemporer dengan tetap memerhatikan *maṣlaḥat* umat.

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (edisi ketiga)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 111.

¹² *Ibid.*

Pembaruan hukum Islam harus dilakukan dalam memberikan respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bentuk dari universalitas hukum Islam dilihat dari daya adaptabilitas dan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Pemikiran hukum Islam tidak kosta dalam satu zaman, tempat dan keadaan, melainkan senantiasa mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.¹³

Berkaitan dengan pembahasan ini, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah¹⁴ mengatakan bahwa perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat, dan kebutuhan. Tidak memahami perubahan, merupakan kesalahan besar dalam syariat.¹⁵ Kendatipun pembaruan hukum Islam dipandang sebagai suatu keharusan, tetapi perlu ditegaskan bahwa pembaruan hukum Islam diizinkan oleh syariat Islam sepanjang tidak kontra produktif dengan jiwa dan ruh hukum Islam itu sendiri. Dikatakan demikian, karena hukum Islam terutama dalam *muamalah* hanya mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip pokoknya secara umum, sedangkan perinciannya diserahkan kepada manusia untuk memikirkannya, dengan ketentuan tetap berangkat dari prinsip dasar yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Prinsip hukum Islam bersifat

¹³ Ahmad Rajafi “Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara”, *Jurnal Aqlam*, (Manado) Vol. Nomor 1, 2017, hlm. 1.

¹⁴Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqin 'an Rabb al-'Alamin*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Al-Fikr, t.th.), hlm. 14.

¹⁵*Ibid.*

konstan, permanen, stabil dan tidak berubah sepanjang masa. Akan tetapi, terhadap peristiwa hukum, teknis dan cabang-cabangnya, dapat mengalami perubahan atau pembaruan sesuai dengan tuntutan zaman.

Pembaharuan hukum Islam memerlukan peran dari berbagai pihak. Salah satu pembaharuan hukum Islam di Indonesia dilakukan oleh hakim Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan tulang punggung Birokrasi Agama di Indonesia.¹⁶ Hakim Peradilan Agama harus mampu berperan menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum-hukum baru tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu, dan tempat¹⁷. Selain itu, hakim Peradilan Agama harus mampu berperan agar hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Peran hakim Pengadilan Agama tidak boleh reaktif terhadap pembaharuan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam setiap peran hakim dalam menafsirkan undang-undang untuk mencari hukum baru, tidak boleh lepas dari prinsip dasar syariat Islam, falsafah bangsa (pancasila) dan tujuan dari peraturan perundang-undangan itu dilahirkan.¹⁸ Pembaharuan sebagaimana tersebut di atas adalah semata-mata untuk mewujudkan adanya *maṣlahah*.

¹⁶ Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Intermedia, 1986), 85.

¹⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 300-301.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 301.

Maṣlahah jika ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlahah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maṣlahah* dengan tujuan hukum yang meliputi¹⁹ *maṣlahah al-mu'tabarah*,²⁰ *maṣlahah al-mulghah*,²¹ dan *maṣlahah al-mursalah* atau juga disebut dengan *istislah*.²² Dari ketiga masalah tersebut, menurut ulama', *maṣlahah al-mulghah* tidak dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syarak dan ada petunjuk syarak yang menolaknya.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0441//Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 2 September 2016 dalam kasus posisi perkara antara suami (Pemohon) dengan istri (termohon) selama melangsungkan perkawinan belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla ad-dukhūl*)²³. Dalam kasus ini, istri (termohon) mengajukan tuntutan balik berupa nafkah *'iddah* kepada suami (pemohon). Permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Putusan tersebut dikuatkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 70/Pdt.G/2017/PTA.Sby. Tanggal 16 Januari 2017 yang menegaskan bahwa istri yang *qabla ad-dukhūl* tidak mendapatkan nafkah

¹⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam ...*, hlm. 265.

²⁰ *Maṣlahah al-mu'tabarah* yaitu masalah yang diperhitungkan oleh syara', maksudnya pada masalah ini ada petunjuk dari syara', baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum

²¹ *Maṣlahah al-mulghah*, disebutkan juga dengan *maṣlahah* yang ditolak, yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Disini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan yang dituntut oleh *maṣlahah* itu.

²² Yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.

²³ Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0441//Pdt.G/2016/PA.Sda.

'iddah.²⁴ Atas putusan banding tersebut istri mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan diputus dengan putusan nomor 561 K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017.

Melihat pernyataan tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji perihal putusan hakim tentang nafkah *'iddah* yang secara tekstual bersebrangan dengan fiqh klasik²⁵. Sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “*Penetapan Nafkah 'iddah Terhadap Istri Qabla ad-dukhūl Perspektif Masalah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhūl*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017 dalam menetapkan nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhūl* perspektif *maṣlahah*?

²⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 70/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

²⁵ Menurut Fiqh klasik istri yang *qabla ad-dukhūl* tidak mendapatkan nafkah *'iddah*. Baca: Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (jilid 8)*, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 141.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhūl*.
2. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung Nomor 561/K/AG/2017 tentang nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhūl* perspektif *maṣlahah*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penulisan ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh Islam.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan nafkah *'iddah* pada kasus yang sama di kemudian hari.
3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologi *maṣlahah* adalah turunan dari kata *shalaha*, *shadlam-ha* yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata

maṣlahah adalah singular (mufrad) dari kata *mashālih* yang merupakan masdar dari *ashlah* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *maṣlahah* juga diartikan dengan *al-shalāh* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.²⁶ *Maṣlahah* yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama. Imam al-Gazali (ahli fiqh madzhab Syafi'i) mengemukakan pengertian *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara kebutuhan syarak. Menurut Imam Al Haramain²⁷: Menurut pendapat Imam Asy Syafi'i²⁸ dan sebagian besar pengikut madzhab hanafi, menetapkan hukum dengan *maṣlahah al-mursalah* harus dengan syarat, harus ada persesuaian dengan *maṣlahah* yang diyakini, diakui, dan disetujui oleh para ulama. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan karena menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan adat istiadat mereka. Menurut Imam al-Gazali²⁹, hal tersebut tidak benar karena yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan seharusnya adalah

²⁶ Ahmad bin Fāris bin Zakariyyā, *Mu'jam Maqāyis al-lugāh*, Juz III (Bairūt: Dār al-Al-Fikr, 1979), hlm. 303.

²⁷ Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh jilid I*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146

²⁸ Zakariyah al Bary, *Maṣadir al-Ahkam al-Islamiyyah* (t.np. t.p., 1975), hlm. 132.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2001), hlm. 1143.

kehendak dan tujuan syarak, bukan kehendak dan tujuan manusia. Dalam merealisasikan syari'at Islam, ada lima prinsip dasar yang perlu dikedepankan, yaitu memelihara agama (*hifzu al-dīn*), akal (*hifzu al-'aql*), jiwa (*hifzu al-nafs*), keturunan (*hifzu al-nasl*), dan harta (*hifzu al-māl*).³⁰ Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka perbuatannya dinamakan *maṣlahah*.³¹ Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut, juga dinamakan *maṣlahah*. Dalam kaitan ini, Imam asy-Syatibi³² (ahli ushul fiqh Madzhab Maliki) mengatakan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena apabila kedua kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syarak diatas, maka keduanya termasuk dalam konsep *maṣlahah*. Karenanya menurut Imam asy-syatibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah SWT harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.

³⁰ Said Agil Husin Al Munawar, *Al-qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 345-347.

³¹ *Ibid.*, hlm. 144

³² Imam As Syatibi merupakan ahli ushul Fiqh Madzhab Hanafi. *Baca: <https://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syathibi>*.

2. Macam-macam *Maṣlahah*

Berdasarkan keberadaan *maṣlahah* menurut syarak, Mustafa as-Syalabi³³, membaginya ke dalam 3 hal, antara lain sebagai berikut.³⁴ *Pertama*, Kemaslahatan yang didukung oleh syarak (*maṣlahah al-mu'tabarah*). Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, bagi pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya apabila masih utuh atau sesuai nilainya apabila barang yang di curi itu telah habis. Hukuman ini dianalogikan ulama ushul fiqih kepada hukuman orang yang mengambil harta lain tanpa izin (gasab). Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti dapat dijadikan landasan hukum.

Kedua, Kemaslahatan yang ditolak oleh syarak (*maṣlahah al-mulghah*) karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Meskipun sesuatu itu secara rasio dianggap baik, tetapi syarak menetapkan hukum yang berbeda karena muatan *maṣlahah* itu. Misalnya, dewasa ini dengan alasan gender dan emansipasi wanita, secara rasional dapat diterima kedudukan yang sama antara hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Tetapi berdasarkan ketentuan syarak, hak waris anak laki-laki tetap dua kali lipat hak anak perempuan.³⁵

³³ Mustafa as-Syalabi merupakan guru besar Ushul Fiqh Universitas Al-Ahzar, Cairo. Baca: <http://www.jejakpendidikan.com/2017/02/biografi-ahmad-syalabi.html>.

³⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), jilid II, h. 8-12,

³⁵ Lihat: QS. Al-Nisa' (4): 11 dan 176

Ketiga, Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syarak melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu³⁶: kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung dari syarak, baik secara rinci maupun secara umum; dan kemaslahatan yang didukung oleh dalil syarak secara rinci, tetapi didukung oleh makna sebelum nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *maṣlaḥah al-garibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam as-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Adapun kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *maṣlaḥah al-mursalah*. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna *nas* (ayat atau hadits), bukan oleh nas yang rinci.

Ulama ushul fiqih sepakat mengatakan bahwa *maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti itu termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah al-mulghah* tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *al-maṣlaḥah al-garibah* tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, karena tidak ditemukan dalam praktek. Adapun terhadap kehujjahan *maṣlaḥah al-mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syarak,

³⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi hukum Islam...* hlm. 1145.

sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.³⁷

3. Pengertian Nafkah *'iddah*

Nafkah *'iddah* terdiri dari dua kata, yaitu nafkah dan *'iddah*. Nafkah berasal dari bahasa arab (نفق-ينفق-نفقة) *nafaqa-yanfuqu-nafaqatan* yang berarti biaya belanja, belanja, dan pengeluaran uang.³⁸ Nafkah berarti apa yang diberikan suami pada istri dan anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya.³⁹ *'iddah* adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena di talak maupun bercerai mati.⁴⁰ Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah *'iddah* adalah pemberian atau penyediaan kebutuhan istri dalam masa menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suami menceraikan dirinya. Dalam masa menunggu tersebut maka istri (mantan istri) mendapatkan nafkah *'iddah* selama dalam hidupnya.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Ahmad Warso Munawir, Al -Munawir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1449.

³⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, Shahih Fikih Sunnah Jilid 3, terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (ed.) Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 314.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2014) hlm. 516.

4. Teori Hukum Progresif

Satjipto Raharjo⁴¹ menuliskan didalam bukunya bahwa hukum progresif adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Hukum progresif tidak melihat hukum sebagai suatu produk final, melainkan yang secara terus menerus masih harus dibangun (*law in the making*). Oleh karena itu, ia lebih melihat Hukum sebagai proses, sesuai dengan penggunaan optik sosiologis, proses dan pembangunan tersebut tidak harus melalui Hukum. Apabila harus melalui hukum, maka tidak akan ada perubahan sebelum Hukum diubah. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Progresivisme mengajarkan bahwa Hukum bukanlah raja, tetapi alat untuk menggambarkan kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia progresivisme tidak ingin Hukum menjadi Hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Oleh karena itu, menurut beliau asumsi yang mendasari progresivisme Hukum adalah bahwa:

- a. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri;
- b. Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final;

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 228-229.

- c. Hukum adalah institusi yang bermoral kumanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membahas tentang putusan Hakim mengenai nafkah *'iddah* terhadap istri yang *qabla ad-dukhūl*. Kajian ini belum pernah dikaji secara spesifik oleh penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut.

Skripsi Jamaluddin tahun 2006 yang berjudul “*'iddah Wanita Hamil Akibat Zina dalam Pemikiran Imam Ahmad dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*”. Penelitian ini hanya mengemukakan tentang pendapat Imam Ahmad bahwasannya, wanita yang berbuat zina wajib menjalani *'iddah* karena adanya *'iddah* itu disebabkan adanya hubungan dengan lawan jenis, baik melalui pernikahan yang sah maupun yang tidak sah bahkan hasil perbuatan zina sekalipun. Pendapat Imam Ahmad lebih berorientasi pada tindakan preventif yaitu apabila wanita yang berzina tidak mempunyai *'iddah*, maka dikhawatirkan akan mempermudah masalah zina tersebut. Dengan adanya *'iddah* maka wanita akan lebih berhati-hati, karena akan mendapat hubungan syar'i dan mendapatkan sanksi psikologi dan sosiologi.⁴² Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang nafkah

⁴² Jamaluddin, “*'iddah Wanita Hamil Akibat Zina dalam Pemikiran Imam Ahmad dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*”, Skripsi, Jurusan Al Akhwal Asy-Syaksiyyah STAIN Surakarta, 2006.

'iddah. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas mengenai nafkah *'iddah* terhadap istri yang *qabla ad-dukhūl*.

Skripsi Futichatus Samiah tahun 2012 yang berjudul "*Realisasi Pelaksanaan Nafkah 'iddah dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2012*". Penelitian ini hanya menjelaskan tentang pemberian nafkah *'iddah* terhadap istri yang di talak raj'i dan kepatuhan suami terhadap aturan hukum Islam maupun undang-undang perkawinan yang di terapkan dalam putusan Pengadilan.⁴³ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penetapan nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhūl* yang dipraktekkan oleh Mahkamah Agung.

Skripsi Aminuddin Slamet Widodo tahun 2012 yang berjudul "*Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*". Penelitian ini mengemukakan teori masalah mursalah oleh Wahbah Zuhaili bahwa konsep masalah mursalah Wahbah Zuhaili berbeda atau mempunyai ciri khas tersendiri dengan lainnya. Paling tidak hal ini bisa dilihat dari empat segi definisi, syarat, bidang operasional dan independensi *maṣṭalah al-mursalah*. Dari segi definisi Wahbah Zuhaili mensyaratkan tiga syarat, yaitu masalah yang nyata (haqiqatan), tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijma' dan cakupan masalah bersifat umum. Dari segi bidang *maṣṭalah al-mursalah* Wahbah Zuhaili menentukan hanya berlaku di bidang muamalah saja

⁴³ Futichatus Samiah, "*Realisasi Pelaksanaan Nafkah 'iddah dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2012*", *Skripsi*, Jurusan Al Akhwal Asy-Skahiyyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

sedangkan dari segi independensinya Wahbah Zuhaili memilih sama dengan Syatibi yaitu sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dari Al-qur'an dan As-sunnah.⁴⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan teori *maṣlaḥah* dalam membahas penelitian yang dilakukan. Perbedaannya adalah penelitian ini belum menerapkan teori *maṣlaḥah* dalam pembaruan hukum seperti penelitian yang penulis lakukan yaitu penerapan teori *maṣlaḥah* terhadap pembaruan hukum terkait nafkah 'iddah terhadap istri yang *qabla ad-dukhūl*.

Selanjutnya, tesis oleh Miswan dengan judul "*Konsep Maṣlaḥah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqih Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam pemikiran hukum Islam bila dikaitkan dengan perubahan sosial, muncul dua teori; *Pertama*, teori keabadian yang meyakini bahwa hukum Islam tidak mungkin bisa berubah dan dirubah sehingga tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. *Kedua*, teori adaptabilitas yang meyakini bahwa hukum Islam, sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia, dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga ia bisa dirubah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Berdasarkan perspektif di atas, pemikiran hukum Islam yang sedang berkembang ada kecenderungan

⁴⁴Aminuddin Slamet Widodo, "*Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*", *Skripsi*, Jurusan Al Ahwal Asy-syaksiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

mengikuti pola pemikiran yang kedua. Muhammad Sa'id⁴⁵ Ramadhan al-Buthi adalah penganut teori adaptabilitas. Kerangka dasar teori adaptabilitas adalah prinsip *maṣlaḥah*, yang merupakan nilai fundamental bagi keberlangsungan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan teori *maṣlaḥah* dalam membahas penelitian yang dilakukan. Perbedaannya penelitian ini hanya menerapkan teori *maṣlaḥah* terhadap penetapan hukum secara umum saja, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berkaitan dengan penetapan hukum terhadap nafkah 'iddah istri yang *qabla ad-dukḥūl*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer, yaitu dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujudkan sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma

⁴⁵ Miswan, "Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Sa'id Ramadhan Al-Buthi)", Tesis, IAIN Walisongo, 2012.

yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatannya dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Penelitian ini dikatakan penelitian normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁶

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu dengan mendapatkan data dari sumber yang sudah ada dan menggunakan beberapa bahan hukum, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa putusan pengadilan di tingkat pertama, di tingkat banding, dan di tingkat kasasi. Diantara putusannya adalah sebagai berikut: (1) Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0441//Pdt.G/2016/PA.Sda; (2) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 70/Pdt.G/2017/PTA.Sby; (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.13.

sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi cara untuk memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, arsip-arsip, fakta, catatan. Metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.⁴⁷ Dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung yaitu berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta jawaban, menulis jawaban responden, dan mengadakan proding (menggali keterangan yang lebih mendalam). Wawancara dengan responden tersebut dilakukan secara individual dengan mewawancarai hakim yustisial di Mahkamah Agung.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 66.

Teknik wawancara ini digunakan untuk mendukung data dokumen terkait dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017.

4. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Menurut Wimmer dan Dominick analisis isi merupakan suatu prosedur yang sistematis yang dirancang untuk menguji informasi yang direkam.⁴⁸ Dalam penelitian ini metode analisis isi digunakan dengan cara membaca, memahami, dan memaknai isi dari sumber tertulis yaitu: *Pertama*, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0441/Pdt.G/2016/PA.Sda. *Kedua*, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 70/Pdt.G/2017/PTA.Sby. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017. Setelah membaca, memahami, dan memaknai putusan-putusan tersebut kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum Islam menggunakan teori *maṣlaḥah* terkait dengan penetapan nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhul*.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan disajikan dalam 5 (lima) bab, yang secara garis besar terdiri dari:

⁴⁸ Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Citapusaka Media, 2006), hlm. 51.

Bab I, berupa pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada pada skripsi ini. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berupa Landasan Teori. Bab ini berisi tentang, *Pertama*, tinjauan umum tentang *'iddah* yang terdiri dari: pengertian *'iddah*, dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, pengertian nafkah *'iddah*, kewajiban suami dalam pemberian nafkah *'iddah*, wanita-wanita yang berhak mendapatkan nafkah *'iddah*, hikmah disyariatkannya *'iddah*. *Kedua*, tinjauan umum tentang *maṣlahah*, yang terdiri dari pengertian *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah* dan tujuan *maṣlahah*. *Ketiga*, teori hukum progresif.

Bab III, berupa Deskripsi Data Penelitian. Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Perkara Nomor 561K/AG/2017 yang mencakup tentang kasus posisi permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon, putusan pengadilan di tingkat pertama, di tingkat banding, dan di tingkat kasasi, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di tingkat pertama, di tingkat banding, dan di tingkat kasasi, serta amar putusan.

Bab IV, berupa Analisis. Bab ini berisi tentang Analisis Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 561K/AG/2017 yang menetapkan nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhūl* dan Pandangan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 561K/AG/2017 yang menetapkan nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhūl*.

Bab V, Penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

NAFKAH ‘IDDAH DAN MAŞLAĤAH

A. Tinjauan Umum Tentang ‘iddah

1. Pengertian ‘iddah

Secara bahasa, kata ‘iddah merupakan bentuk mashdar dari kata kerja ‘adda-ya’uddu yang artinya kurang lebih *al-ihsa*, yang berarti hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung.¹ Dari sudut bahasa kata ‘iddah biasanya dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada perempuan.² Artinya seorang perempuan menghitung hari-hari haidhnya atau masa-masa sucinya.

Sedangkan menurut istilah, para ulama telah merumuskan pengertian ‘iddah dengan beberapa ungkapan antara lain:

اسْمٌ لِلْمُدَّةِ الَّتِي تَنْتَظِرُ فِيهَا الْمَرْأَةُ وَتَمْتَنِعُ عَنِ التَّزْوِيجِ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ لَهَا

Artinya: ‘iddah adalah nama waktu untuk menanti kesucian seseorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami. Yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan (dengan lelaki lain).³

¹ A. W Munawir, *Kamus al Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 969.

² Abdur ar-Rahman al-Jazari, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), IV, hlm 451.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (Dār Al-Fikr Li ath-thoba’ah, 1983), II, hlm. 227.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *'iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena thalaq maupun karena suaminya meninggal dunia, dan dalam masa tersebut, perempuan itu tidak boleh kawin (menikah) dengan laki-laki lain.

Mengenai hal ini Prof. Dr. Zakiah Daradjat merumuskan, bahwa *'iddah* menurut istilah hukum Islam ialah: “Masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi perempuan untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu”.⁴

Sedangkan ulama syafi’iah mendefinisikan *'iddah* sebagai berikut:

العِدَّةُ مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحْمَتِهَا أَوْ لِلتَّعْبُدِ أَوْ لِتَفْجِعِهَا عَلَى
زَوْجِ

*Artinya: 'iddah adalah masa yang harus dilalui oleh istri (yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, mengabdikan atau berbelasungkawa atas suaminya.*⁵

Dari definisi tersebut mengisyaratkan ada tiga fungsi *'iddah*, yaitu *pertama, bara'ah ar-rahmi*; (membersihkan rahim), *kedua: ta'abbud*

⁴ Zakiah Daradjat, dkk, *Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 212.

⁵ Abdur ar-Rahman al-Jazari, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*... hlm. 454.

(pengabdian diri kepada Allah) dan fungsi *ketiga: tafajju'* (ikut berbelasungkawa atas kematian suami).

2. Dasar Hukum 'iddah

Para ualama sepakat bahwa perempuan yang telah berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun ditinggal mati suaminya, diwajibkan menjalani 'iddah. Lama waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan suami yang menceraikan atau keadaan istri yang dicerai. Dasar-dasar hukum dalam menetapkan 'iddah bersumber pada sumber utama hukum Islam yaitu Al-qur'an dan Al-hadits. Di antara ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan masalah 'iddah antara lain:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’...⁶

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁷

⁶ Lihat QS. Al-baqarah (2): 228.

⁷ Lihat QS. Al-baqarah (2): 234.

وَأَلِّي يَكْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَأَلِّي لَمْ
يَحْضُنَّ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁹

Sedangkan sunnah Rasul yang membahas masalah ‘iddah antara

lain:

إِعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

Artinya: “ber’iddahlah kamu di rumah Ibn/anak Ummi Maktum”¹⁰

⁸ Lihat QS. At-thalaq (65): 4.

⁹ Lihat QS. Al-ahzab (33): 49.

¹⁰ Abi Isa Muhammad Ibn Surrah At-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi Jami’ As-Shahih, *Kitab An-Nikah Bab Mā jā’a an Lā Yakhtuba Ar-rajul ’alā Khitbah Akhih*, Cet 2 (Semarang: Maktabah, Toha Putra, tt), hlm. 301-302, hadis no. 1144.

Dari penjelasan-penjelasan yang diperbolehkan Al-qur'an dan Al-hadits di atas dapatlah difahami bahwa perempuan yang telah terpisah dengan suaminya wajib menjalani *'iddah*. *'iddah* muncul sebagai akibat atau konsekuensi dari perpisahan antara seorang istri dengan suaminya, baik perpisahan tersebut disebabkan karena perceraian (thalaq) maupun karena suaminya meninggal dunia.

3. Macam-macam *'iddah*

Masa *'iddah* bagi setiap perempuan tidaklah selalu sama. Secara umum *'iddah* bagi perempuan yang telah bercerai dengan suaminya ditentukan didasarkan tiga macam: yaitu ketentuan *'iddah* berdasarkan quru' (haid/suci) bagi perempuan yang masih masa-masa haid atau menstruasi, ketentuan *'iddah* berdasarkan bulan bagi perempuan yang talaq atau bercerai dengan suaminya padahal belum pernah haid atau sudah lewat masa haidnya (menopause) dan ketentuan *'iddah* dengan ketentuan melahirkan kandungannya, bagi perempuan yang ditalak atau bercerai dengan suaminya padahal ia dalam keadaan hamil (mengandung).¹¹

a. Dalam Keadaan Belum digauli

Bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya dan belum pernah digauli, maka tidak ada *'iddah* baginya. Artinya perempuan tersebut

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...* hlm. 278-281.

setelah putus perkawinannya bisa secara langsung menikah dengan laki-laki lain tanpa harus menjalani 'iddah.

Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."*¹²

Akan tetapi kalau perpisahan itu karena ditinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, maka perempuan tersebut harus menjalani 'iddah seperti halnya perempuan yang telah disetubuhi, karena dalam Al-qur'an Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."*¹³

¹² Lihat QS. Al-ahzab (33): 49.

¹³ Lihat QS. Al-baqarah (2): 234.

Ayat tersebut di atas bersifat umum yaitu mencakup istri yang belum dicampuri (*ghairu madkhūl bihā*) ataupun yang sudah dicampuri (*madkhūl bihā*), yang belum pernah haid, masih berhaid, ataupun telah lepas masa haid. Sejalan dengan hal tersebut As-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa perempuan yang dicerai oleh suaminya (*madkhūl bihā* atau *ghairu madkhūl bihā*), kemudian suaminya meninggal dunia dalam masa *'iddah* maka ia harus ber*'iddah* sebagaimana halnya *'iddahnya* perempuan yang ditinggal mati suaminya.¹⁴

Para ulama madzhab sepakat *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia tidak dalam keadaan hamil, *'iddah* mereka adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia *menopause* atau tidak, sudah dicampuri (*madkhūl bihā*) atau belum dicampuri (*ghairu madkhūl bihā*). Yang demikian itu kalau wanita tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akan tetapi bila diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya, atau diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil.¹⁵

b. Dalam Masa Haid atau Suci

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* hlm. 278.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Maskhur AB. Afif Muhammad Idrus Al-Khaff, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 469.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa bagi perempuan yang tidak hamil sewaktu dicerai oleh suaminya berlaku dua ketentuan. Keduanya didasarkan pada kondisi perempuan yang dicerai tersebut, apakah ia berada pada masa haid atau suci.

Dengan tegas Al-qur'an menyatakan bahwa perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan masih berhaid (masih terbiasa datang bulan atau *menstruasi*), maka perempuan tersebut dapat menjadikan masa-masa haidnya menjadi patokan waktu. Sedangkan *'iddahnya* adalah tiga kali *quru'* ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

*Artinya: "wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..."*¹⁶

Biarpun Al-qur'an menyatakan dengan tegas tentang masa *'iddah* bagi perempuan dalam keadaan tersebut, namun bukan berarti bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama adalah ketidakjelasan mengenai kata-kata *quru'*. Sebagian ulama seperti Maliki dan Syafi'i, menginterpretasikan *quru'* dengan masa suci (tidak haidh), sehingga bila wanita tersebut dicerai pada hari-hari terakhirnya masa-masa suci maka masa tersebut terhitung sebagai bagian dari masa *'iddah*, yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya.

¹⁶ Lihat QS. Al-baqarah (2): 228

Sedangkan Hanafi dan Hambali menginterpretasikan *quru'* dengan masa haid (tidak suci), sehingga bagaimanapun wanita tersebut harus melewati tiga kali masa haid (dalam menyelesaikan masa *'iddahnya*).

Adapun batas minimal tiga *quru'* bagi perempuan yang menjalani *'iddah quru'*, menurut kalangan mazhab Hanafi, yang bisa dibenarkan adalah tiga puluh sembilan hari, dengan perkiraan laki-laki itu menthalag istrinya diakhiri masa sucinya, dan diperkirakan perempuan tersebut menjalani haid dalam batas minimal, yakni tiga hari. Sudah itu memasuki masa suci minimal pula yang bagi mazhab Hanafi lima belas hari. Jadi tiga kali masa haid berjumlah sembilan hari. Di tambah dua kali masa suci yang menyelinginya berjumlah tiga puluh hari, sehingga totalnya adalah tiga puluh Sembilan hari.¹⁷

Selanjutnya bagi perempuan yang tidak haid, baik karena masih kecil (belum baligh) maupun sudah tidak dapat lagi mengalami menstruasi atau sudah *menopause* (putus haid). Para ulama berbeda pendapat tentang batas umur terjadinya *menopause* (putus haid). Sebagian ulama berkata lima puluh tahun dan sebagian yang lain enam puluh tahun. Dan memang antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lainnya berlainan.¹⁸

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab ...*, hlm. 466-467, Baca juga: Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...* hlm. 280.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...* hlm. 281.

Masa 'iddahnya perempuan yang tidak haid adalah tiga bulan.

Ketentuan ini berdasar firman Allah SWT:

وَالَّذِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ
يَحِضْنَ...

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya 'iddah dihitung dengan *quru'*, akan tetapi bagi perempuan yang belum baligh (*lam yahidna*) dan perempuan yang memasuki masa *menopause* (*al yaisah*), perhitungan *quru'* tidak mungkin lagi dilakukan. Oleh karena itu Al-qur'an memberikan petunjuk agar perhitungan dilakukan dengan menghitung yaitu tiga bulan.

c. Dalam Keadaan Hamil

Masalah ketiga yang dapat dijadikan standar penetapan 'iddah bagi perempuan (istri) adalah apakah ia hamil atau tidak. Dalam hal ini, Al-qur'an menyatakan dengan tegas, bahwa jika perceraian terjadi sewaktu perempuan berada dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Ketentuan ini ditunjukkan dalam Al-qur'an di bawah ini:

... وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

¹⁹ QS. At-thalaq (65): 4.

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”²⁰

Ayat ini berlaku baik bagi wanita yang dicerai maupun yang ditinggal mati suaminya.

4. Pengertian Nafkah ‘iddah

Nafkah ‘iddah terdiri dari dua kata, yaitu nafkah dan ‘iddah. Nafkah berasal dari bahasa arab (نفق-ينفق-نفقة) *nafaqa-yanfuqu-nafaqatan* yang berarti biaya belanja, belanja, dan pengeluaran uang.²¹ Nafkah berarti apa yang diberikan suami pada istri dan anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya. ‘iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena di talak maupun bercerai mati.²² Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah ‘iddah adalah pemberian atau penyediaan kebutuhan istri dalam masa menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suami menceraikan dirinya. Dalam masa menunggu tersebut maka istri (mantan istri) mendapatkan nafkah ‘iddah selama dalam hidupnya.

5. Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah ‘iddah

Dalam Islam aturan tentang nafkah pasca perceraian atau nafkah ‘iddah berdasar kepada ayat al-Qur’an dan hadis nabi, yaitu:

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ahmad Warso Munawir, *Al -Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1449.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* hlm. 516.

a. Q.S At-Thalaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar ukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

b. Q.S At-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُورِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Berdasarkan ayat di atas para ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj’i berhak mendapatkan nafkah ‘iddah dan tempat tinggal²³. Terhadap perempuan yang ditalak ba’in, para ulama

²³ Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Munzir al-Naisabury, *al-Ijma’*, (Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999), hlm. 48.

sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.²⁴ Adapun terhadap perempuan yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil para ulama terbagi kepada tiga pendapat sebagai berikut:

Pertama, Syafi'iyah²⁵ dan Malikiyyah²⁶ berpendapat bahwa perempuan yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Adanya hak tempat tinggal bagi istri yang dijatuhi talak ba'in berdasar kepada zahir ayat enam dari surat al-Thalaq, yaitu pada kalimat *askinūhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal). Adapun mengenai tidak adanya hak nafkah bagi istri yang dijatuhi talak ba'in adalah karena perintah memberikan nafkah dikaitkan dengan kehamilan sehingga kalau tidak hamil tidak ada kewajiban nafkah tersebut.

Kedua, Hanabilah²⁷ dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar dari pendapat ini adalah zahir hadis riwayat al-Nasa'i yang mengatakan bahwa Fathimah binti Qais telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasul SAW bersabda kepadanya (Fatimah) engkau tidak ada hak nafkah darinya (suaminya). Pendapat ini

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. (Dar al-Al-Fikr, Beirut, 1998), Juz 7, hlm. 658.

²⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Juz 5, hlm. 237.

²⁶ Malik bin Anas, *al-Mudawwanat al-Kubra*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.th), Juz 4, hlm. 189.

²⁷ Muwaffiq al-Dīn Ibnu Qudāmah, *al-Mughny*, (Kuwait: Dār 'Alim al-Kutub, 1997), juz 11, hlm. 606.

juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, sebagian tabi'in dan Ishaq.²⁸

Ketiga, Hanafiyah²⁹ berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq. Hanafiyah berpendapat bahwa dalam surat al-Thalaq ayat enam secara zahir terdapat perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal yaitu pada kalimat *askinūhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa 'iddah di rumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya disebabkan suaminya masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan 'iddah hamil adalah 'iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa 'iddah yang lebih pendek dari itu telah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak. Hutang ini tidak dapat dihapus, kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.³⁰

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), Juz 28, hlm. 674.

²⁹ Abû Bakar bin Mas'ud al-Kasany, *Al-Badai' al-Shana'i*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), Juz 4, hlm. 16.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al-Fath li al-A'lâm al-Arabiy, t.th), Juz 2, hlm. 216.

Pendapat ini juga merupakan pendapat Umar bin Khaththab, Ibnu Mas'ud, sahabat dan tabi'in lainnya dan al-Tsauri.

Ditinjau dari perspektif *maqāshid al-Syari'ah* maka seorang mantan istri selama dalam masa *'iddah* wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan *dharūriyyāt al-khamsah* (lima mashlahah pokok), *mashlahah* dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *ḥifzh al-nafs* (memelihara jiwa).³¹ Jiwa merupakan salah satu dari *dharūriyyāt al-khamsah* yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina.³⁶ Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa *'iddah*. Hal ini sangat sejalan dengan zhahir ayat satu dari surat al-Thalaq yang mewajibkan mantan istri tetap berada di rumah selama masa *'iddah* dan ayat enam dari surat al-Thalaq yang mewajibkan mantan suami menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri. Suatu hal yang tidak logis ketika seorang

³¹ Muhammad Fauzan, *Maqāshid Nafkah 'iddah dan Perlindungan Perempuan*, Hukum Islam vol. XVI No. 1 Juni 2016.

perempuan yang terkurung di rumah mantan suami tanpa ada yang menafkahnya. Logika Hanafiyah tentang kewajiban nafkah yang dikaitkan dengan kehamilan dikarenakan masa *'iddah* hamil adalah yang terlama juga sangat tepat, artinya masa *'iddah* yang lebih pendek dari *'iddah* hamil telah tercakup dalam konteks tersebut.

6. Wanita-wanita yang Berhak Mendapatkan Nafkah *'iddah*

Para ulama sepakat ada beberapa kategori wanita atau istri terthalaq yang berhak mendapatkan nafkah *'iddah*. Adapun wanita yang berhak mendapatkan nafkah *'iddah* adalah wanita atau perempuan yang berada dalam masa *'iddah* talak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami yang mentalaknya. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa perempuan hamil yang dicerai suaminya, baik dengan talak raj'i maupun talak bain, berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.³² Adapun terhadap perempuan yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil para ulama terbagi menjadi tiga pendapat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Syafi'iah³³ dan Malikiyah³⁴ berpendapat bahwa perempuan yang di jatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah.

³² Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. V, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) hlm. 201.

³³ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Al-Fikr, t.th), Juz 5, hlm. 237.

³⁴ Malik bin Anas, *al-Mudawwanat al-Kubra*, (Beirut: Dār al-al-Fikr al-Arabi, t.th), Juz 4, hlm. 189.

Adanya hak tempat tinggal bagi istri yang dijatuhi talak ba'in berdasar kepada zahir zahir ayat enam dari surat al-Thalaq, yaitu pada kalimat *askinūhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal).³⁵ Adapun mengenai tidak adanya hak nafkah bagi istri yang dijatuhi talak ba'in adalah karena perintah memberikan nafkah dikaitkan dengan kehamilan sehingga kalau tidak hamil tidak ada kewajiban nafkah tersebut.³⁶

Kedua, Hanabilah³⁷ dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar dari pendapat ini adalah zahir hadis riwayat al-Nasa'i yang mengatakan bahwa Fathimah binti Qais telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasul SAW bersabda kepadanya (Fatimah) engkau tidak ada hak nafkah darinya (suaminya). Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, sebagian tabi'in dan Ishaq.

Ketiga, Hanafiyah³⁸ berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq. Hanafiyah berpendapat bahwa dalam surat al-Thalaq ayat enam secara zahir terdapat perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal yaitu pada kalimat

³⁵ Ahmad bin Muhammad al-Dardiri, *al-Syarh al-Shaghīr*, (t.tp: t.p, t.th), Juz 2, hlm. 740.

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dār al-Al-Fikr, 2008), Juz 28, hlm. 674.

³⁷ Muwaffiq al-Din Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, (Kuwait: Dar 'Alim al-Kutub, 1997), juz 11, hlm. 606.

³⁸ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasany, *Al-Badā al-Shana'i*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), Juz 4, hlm. 16

askinūhunna (berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa *'iddah* di rumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya disebabkan suaminya masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan *'iddah* hamil adalah *'iddah* yang terlama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa *'iddah* yang lebih pendek dari itu telah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak. Hutang ini tidak dapat dihapus, kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.³⁹ Pendapat ini juga merupakan pendapat Umar bin Khaththab, Ibnu Mas'ud, sahabat dan tabi'in lainnya dan al-Tsauri.⁴⁰

Dalam hukum positif aturan tentang nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b KHI. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyebutkan bahwa bilamana

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al-Fath li al-A'lām al-Arabi, t.th), Juz 2, hlm. 216.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, hlm. 673. Lihat juga Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jāmi li Ahkām al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, t.th), Juz 21, hlm. 53.

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

7. Gugurnya Suami dalam Pemberian nafkah *'iddah*

Nafkah untuk istri dapat gugur atau hilang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:⁴¹

- a. Lewatnya masa tanpa ada keputusan Mahkamah atau saling merelakan.

Menurut mazhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Tetapi, nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Mazhab Malikiyah dan mazhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru.

- b. Pembebasan Nafkah yang Telah Lewat

Pembebasan nafkah yang telah lewat merupakan salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Khatani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 104-106

datang, karena nafkah istri itu wajib di berikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan.

c. Wafatnya salah satu dari Suami atau Istri

Jika seorang suami meninggal sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika yang meninggal istri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya.

d. Nusyuz

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkannya melalui akad nikah. Nafkah istri dianggap gugur atau hilang jika ia melakukan nusyuz, meski dengan menolak bersentuhan tanpa uzur, yang menjadi pembukaan untuk melakukan senggama. Karena nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah yang gugur karena nusyuz dan mati adalah nafkah yang wajib, bukan nafkah yang di utangkan menurut ashah.⁴²

e. Istri yang di thalaaq dalam keadaan belum disetubuhi (*qabla ad-dukhūl*)

Perempuan (isteri) terthalaaq, tapi belum pernah disetubuhi, ia tak punya 'iddah.⁴³ Karena Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

⁴² *Ibid.*

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...* (jilid 8), hlm. 141.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."⁴⁴

8. Hikmah Disyariatkannya 'iddah

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.
- b. Memberi kesempatan kepada suami-istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- c. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi di rusaknya.
- d. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami-istri ssama-sama hidup lama dalam ikatan aqadnya.

B. Tinjauan Umum Tentang *Maslahah*

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah secara bahasa berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁴⁵ Lafadz masalahah seperti lafadz manfaat, baik artinya maupun

⁴⁴ Lihat QS. Al-ahzab (33): 49.

⁴⁵ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus kontemporer arab-indonesia*, (Cet VIII: Yogyakarta: Multi Karya GrafikaPondok Pesantren Krapyak, tt.), hlm. 1741.

wazannya yaitu kalimat isim *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *as-shalah*, seperti halnya lafadz *al-manfa'at* sama artinya dengan *an-naf'u*.⁴⁶

Beberapa definisi *masalahah* yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqih pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama. Imam al-Gazali (ahli fiqih madzhab Syafi'i) mengemukakan pengertian *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan mengambil manfaat dan mendorong kemudharatan dalam rangka memelihara kebutuhan syarak.⁴⁷ Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Selanjutnya Imam al-Gazali berpendapat bahwa tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka perbuatannya dinamakan maslahat. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut, juga dinamakan *masalahah*.⁴⁸

⁴⁶ Achmad Cholili, *Urgensi dan Relevansi Al-maslahah Al-mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*, *Jurnal At-Taahdzib* Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 10.

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 1143.

⁴⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasyfa fi 'ilmi al-Ushul*, juz I (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm 434. Baca pula: Ikhwanuddin Harahap, "Perspektif Al-maslahat dalam Memahami

2. Macam-macam *Maṣlahah*

Para ahli ushul Fiqih mengemukakan beberapa bagian masalah. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya kedalam tiga bentuk sebagai berikut:⁴⁹

Pertama, maṣlahah ad-darūriyyāt, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah: memelihara agama (*ḥifdzu al-din*), memelihara jiwa (*ḥifdzu al-nfs*), memelihara akal (*ḥifdzu al-aql*), memelihara keturunan (*ḥifdzu al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifdzu al-mal*). Menurut para ahli ushul fiqih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-maṣālih al-khamsah*.

Kedua, maṣlahah al-hājiyyāt, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Jadi jika *hājiyyāt* tidak dipertimbangkan bersama *darūriyyāt* maka manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Tetapi hancurnya *hājiyyāt* bukan berarti hancurnya keseluruhan masalah.⁵⁰ Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas salat (salat jamak, salat qasar) dan berbuka puasa bagi orang yang sedang

Kasus Larangan Perkawinan di bawah Umur: Suatu Analisis Sosiologi Hukum”, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 13 Nomor 1, 2015, hlm. 37.

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam ...* hlm. 1144.

⁵⁰ Asy-Syatibi, *Al-muwāfaqad fī Ushul al-Syar’iyyah*, Juz II (Bairut: Dār Al-ma’rifah, 1997), hlm. 4-5

musafir. Dalam bidang muamalah antara lain diperbolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan, serta bekerja sama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semua ini disyariatkan Allah SWT untuk mendukung kebutuhan mendasar al-maslahah al-khamsah tersebut diatas.

Ketiga, maṣlahah at-tahsiniyyāt, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan ditetapkan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *ad-darūriyyāt* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *al-hājiyyah*, dan kemaslahatan *al-hājiyyāt* lebih didahulukan dari kemaslahatan *at-tahsiniyyāt*.

Berdasarkan kandungan *maṣlahah*, ulama ushul fiqih membaginya sebagai berikut:

Pertama, maṣlahah al-‘ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya, ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Kedua, maṣlahah al-khāssah, yaitu kemaslahatan pribadi. Masalah ini jarang terjadi, seperti masalah yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas yang harus didahulukan apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Jika terjadi pertentangan, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Menurut Mustafa as-Syalabi (guru besar Ushul Fiqih Universitas Al-Ahzar, Cairo), terdapat dua bentuk *maslahat* berdasarkan segi perubahan *maslahat*.⁵¹

Pertama, maṣlahah as-sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji.

Kedua, maṣlahah al-mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa as-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bias berubah.

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam ...* hlm. 1144.

Berdasarkan keberadaan *masalah* menurut syarak, Mustafa as-Syalabi membaginya sebagai berikut.⁵² *Pertama*, kemaslahatan yang didukung oleh syarak. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW dipahami secara berlainan olehh ulama fikih. Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadits yang menunjukkan bahwa alat yang dipergunakan Rasulullah SAW adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaki), sementara itu hadits lain menjelaskan bahwa alat pemuulnya adaah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR. Al-Bukhori dan Muslim). Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syarak, baik jenis maupun bentuknya, disebut *maṣlahah al-mu'tabarah*. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti dapat dijadikan landasan hukum.

Kedua, kemaslahatan yang ditolak oleh syarak, karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Misalnya syarak menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR. Al-

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet ke-2 (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 117-118.

Bukhari dan Muslim). Al-lais bin Sa'ad, ahli fiqih Madzhab Syafi'I di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadits Rasulullah diatas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama ushul fiqih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syarak, sehingga hukumnya batal (ditolak syarak). Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan para ulama disebut *maṣlaḥah al-mulghah*.

Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syarak melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung dari syarak, baik secara rinci maupun secara umum; dan kemaslahatan yang didukung oleh dalil syarak secara rinci, tetapi didukung oleh makna sebelum nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *maṣlaḥah al-gharibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam as-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Adapun kemaslahatan dalam bentuk

kedua disebut *maṣlahah al-mursalah*. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nas (ayat atau hadits), bukan oleh nas yang rinci.

3. Tujuan *Maṣlahah*

Secara global tujuan syari'at dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan (al-maslahah) manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari *baqa* (kekal)⁵³. Tujuan syari'at dalam menetapkan hukum-hukumnya oleh para ulama ushul fiqih ada lima, yang disebut *al-maqāshid al-khamsah*⁵⁴ diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁵

a. Memelihara Agama (*ḥifdzu al-din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Memelihara agama dalam peringkat *darūriyyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam lah eksistensi Agama.

Memelihara agama dalam peringkat *hājiyyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang

⁵³ Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

⁵⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), hlm. 71.

sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

b. Memelihara Jiwa (*ḥifdzu al-nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

Memelihara jiwa, dalam peringkat *hājiyyāt*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyāt*, seperti ditetapkan tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal (*ḥifdzu al-aqli*)

Memelihara akal, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Memelihara akal dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

Memelihara akal dalam peringkat *hājiyyāt*, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Memelihara aqal dalam peringkat *tahsiniyyāt*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*ḥifdzu al-nasli*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyāt*, seperti disyari'atkan nikah dan

dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

Memelihara keturunan dalam peringkat *hājiyyāt*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyāt*, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (*ḥifdzu al-mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

Memelihara harta dalam peringkat *hājiyyāt* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai,

maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

Pada abad ke- 20 M keseluruhan bentuk tujuan kemaslahatan yang telah diuraikan di atas mengalami perkembangan karena adanya kehendak tuntutan zaman yang semakin modern. Adapun konsep tujuan masalah kontemporer adalah sebagai berikut:⁵⁶

Pertama, hifdzu al-nasli (perlindungan keturunan) dalam terminologi klasik hanya dikenal sebatas menjaga kemaluan, selanjutnya dalam terminologi *maqasid* modern dikenal atau diperluas dengan hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan.

Kedua, hifdzu al-aqli (perlindungan akal) dalam terminologi klasik hanya dikenal sebatas larangan meminum minuman keras, selanjutnya dalam terminologi *maqasid* modern dikenal atau diperluas dengan pengembangan pikiran ilmiah, melawan mentalitas *taklid*, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.

Ketiga, hifdzu al-nafs (perlindungan jiwa raga) dalam terminologi klasik hanya dikenal sebatas perlindungan kehormatan, selanjutnya dalam terminologi *maqasid* modern dikenal atau diperluas dengan perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai *maqasid* dalam hukum Islam.

⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm 56-59.

Keempat, hifdzu al-din (perlindungan agama) dalam terminologi klasik hanya dikenal sebatas hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar, selanjutnya dalam terminologi *maqasid* modern dikenal atau diperluas dengan kebebasan kepercayaan atau kebebasan berkeyakinan.

Kelima, hifdzu al-mal (perlindungan harta) dalam terminologi klasik hanya dikenal sebatas hukuman bagi pencurian, selanjutnya dalam terminologi *maqasid* modern dikenal atau diperluas dengan bantuan social, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar kelas social ekonomi.

C. Teori Hukum Progresif

Satjipto Raharjo⁵⁷ menuliskan didalam bukunya bahwa hukum progresif adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Hukum progresif tidak melihat hukum sebagai suatu produk final, melainkan yang secara terus menerus masih harus dibangun (*law in the making*). Oleh karena itu, ia lebih melihat Hukum sebagai proses, sesuai dengan penggunaan optik sosiologis, proses dan pembangunan tersebut tidak harus melalui Hukum. Apabila harus melalui hukum, maka tidak akan ada perubahan sebelum Hukum diubah. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam

⁵⁷ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 228-229.

masyarakat. Progresivisme mengajarkan bahwa Hukum bukanlah raja, tetapi alat untuk menggambarkan kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia progresivisme tidak ingin Hukum menjadi Hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Oleh karena itu, menurut beliau asumsi yang mendasari progresivisme Hukum adalah bahwa:

- a. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri;
- b. Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final;
- c. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERKARA NOMOR 561 K/Ag/2017

A. Kasus Posisi Perkara Nomor 561 K/Ag/2017

Pemohon MS bin IR¹ seorang laki-laki berusia 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Bekasi telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama CD binti SB² berusia 40 tahun, agam Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sidoarjo. Perkawinan dilangsungkan pada tahun 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 542/78/IX/2000 tanggal 18 September 2000. Keduanya telah menjalani kehidupan rumah tangga dan tinggal bersama di rumah di Kabupaten Sidoarjo dan terakhir tinggal di Bekasi. Perkawinan antara keduanya sudah berlangsung ± 15 tahun akan tetapi belum dikaruniai anak.

Setelah perkawinan berlangsung selama 15 tahun tersebut, rumah tangga keduanya terjadi ketidakharmonisan. Keduanya saling cekcok dan sudah tidak dapat rukun kembali. Keduanya telah melakukan upaya untuk hidup rukun kembali tetapi tidak berhasil. Pertengkaran itupun berujung pada kehendak MS bin IR untuk menceraikan CD binti SB. MS bin IR mengajukan permohonan

¹ MS bin IR merupakan singkatan nama dari Pemohon. Penulisan nama Pemohon ditulis dengan singkatan guna menjaga privasi Pemohon.

² CD binti SB merupakan singkatan nama dari Termohon. Penulisan nama Termohon ditulis dengan singkatan guna menjaga privasi Termohon.

cerai talak ke Pengadilan Agama Sidoarjo terdaftar dalam perkara Nomor 441/Pdt.G/2016/PA.Sda pada tanggal 2 September 2016. Dalam permohonan cerai talak tersebut, MS bin IR pada pokoknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:³

- Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Termohon di Kabupaten Sidoarjo dan terakhir tinggal di Bekasi.
- Pemohon menyampaikan bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Pemohon menyampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon semula hidup rukun namun pada bulan Januari 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memberi nafkah batin kepada Pemohon sejak menikah sampai dengan sekarang.
- Pemohon menyampaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak dan sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun tidak tidur bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah ranjang selama 6 bulan.

Atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, yang isi permohonannya adalah sebagai berikut:
Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (MS bin IR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (CD binti SB) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

³ Posita dan Petitum Perkara Nomor 441/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 2 September 2016.

Kemudian, atas permohonan tersebut CD binti SB menyampaikan jawaban yang pada pokoknya CD binti SB keberatan untuk diceraikan dengan alasan bahwa rumah tangganya masih bisa dipertahankan. CD binti SB sudah berusaha sekuat tenaga dengan cara mencari pengobatan terbaik untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini, termasuk salah satunya ke dokter ahli kandungan untuk berkonsultasi. Hal tersebut telah diketahui oleh MS bin IR dan selama ini MS bin IR tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. CD binti SB menyampaikan permasalahan rumah tangga bukan kesalahannya tetapi seharusnya MS bin IR juga dipersalahkan karena selama pernikahan tidak ada upaya secara nyata dari MS bin IR untuk mengajaknya berkonsultasi ke dokter, namun hanya CD binti SB. Bahwa kemudian CD binti SB dalam jawabannya juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi)⁴ yang petitumnya sebagai berikut:⁵

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak kepada Termohon;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon agar:

⁴ Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Kesempatan mengajukan gugat rekonvensi ini diberikan oleh pasal 132a dan 132b HIR (ps. 157, 158 Rbg) yang dialihkan dari Rv dan disisipkan pada tahun 1927 (S 1927 no. 300). Tuntutan rekonvensi pada hakikatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain. Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), hlm. 99. Baca pula: Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: akencana, 2006), hlm. 54. Selanjutnya, istilah rekonvensi oleh Retno Wulan Sutantio dikenal dengan istilah gugat balasan lihat: Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1979), hlm. 41-43.

⁵ Petitum Gugatan Balik dalam Perkara Nomor 441/Pdt.G/2016/PA.Sda

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Uang *Mut'ah* sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Uang Masa *'iddah* sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)/ Per bulan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Uang nafkah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama (gono gini) berupa:
 - a. Rumah di Perum Citra Indah Jonggol (Cluster Alamanda Blok V 10 No. 28) Sebidang tanah di Malang;
 - b. Sebidang tanah di Pasir angin Jonggol (Perum TNI-AL "PasirAngin");
 - c. Rumah di Perum Mustika Permai Bandung (jalan Mustika III No. 6 Bandung);
 - d. Mobil Chevrolet Spin wama hita dengan Nopol W 353 L;
 - e. Sepeda Motor Honda bebek dengan Nopol W 4018 NH;
 - f. Sepeda Motor Honda beat.

B. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 441/Pdt.G/2016/PA.Sda

Pengadilan Agama Sidoarjo menemukan fakta adanya perselisihan disebabkan CD binti SB tidak mampu melayani hubungan suami isteri dikarenakan mengalami gangguan *vaginismus*⁶ (penolakan pada otot vagina) akibat rasa takut karena trauma psychis, sehingga CD binti SB tidak mampu menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, dan puncaknya MS bin IR mengutarakan keinginannya untuk berpoligami, namun CD binti SB keberatan dan menolak sehingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan CD binti

⁶ Vaginismus adalah gangguan di mana otot di sekitar vagina mengencang dengan sendirinya saat penetrasi seksual. Vaginismus tidak mempengaruhi gairah seksual, namun dapat menghambat hubungan intim. Vaginismus menyebabkan rasa sakit, kesulitan, dan mengakibatkan rasa tidak puas saat beraktivitas seksual. Kondisi ini dapat bervariasi dari rasa tidak nyaman ringan, hingga rasa perih dan sakit. Vaginismus dapat berlangsung seumur hidup (primer) atau sementara (sekunder). Baca: <https://helohehat.com/penyakit/vaginismus/> (diakses pada tanggal 8 Desember 2018).

SB karena sudah merasa capek dan lelah dengan kondisi rumah tangganya.

Berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan permohonan MS bin IR dengan memberi izin kepada MS bin IR untuk menjatuhkan talak *ba'in shughro* terhadap CD binti SB di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan pertimbangan bahwa selama berumah tangga \pm 15 tahun MS bin IR dan CD binti SB telah membina rumah tangga dengan baik meskipun secara batiniyah antara keduanya belum pernah terpenuhi, hal mana keadaan tersebut bukanlah merupakan kesengajaan dari CD binti SB tapi semata-mata karena adanya gangguan atau kesulitan secara psychis yang dialami oleh CD binti SB dimana CD binti SB mengalami *vaginismus* (kekakuan otot pada vagina) akibat trauma sehingga hubungan selayaknya dilakukan suami dan istri dalam pernikahan tidak dapat dilakukan, dan hal tersebut CD binti SB telah berupaya untuk kesembuhan dan kepulihan kondisi dirinya dengan melalui pemeriksaan dokter dan terapi secara psychis kepada dokter ahli kandungan dan psikolog.⁷

Disamping itu, selama berumah tangga, CD binti SB telah setia mendampingi MS bin IR secara fisik melayani dan mentaati apa yang menjadi harapan MS bin IR dengan menghadiri acara-acara dinas sebagai seorang isteri.

⁷ Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0441/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Bahkan CD binti SB telah bersedia tinggal bersama MS bin IR di mess dimana MS bin IR ditugaskan. CD binti SB juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan masih berkeberatan untuk bercerai dengan Tergugat.⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa CD binti SB layak dan patut mendapatkan *mut'ah* dari MS bin IR sebagai suami yang telah menceraikannya dengan mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan MS bin IR.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam,⁹ maka dipandang pantas dan mampu apabila MS bin IR dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada CD binti SB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Mengenai tuntutan nafkah *'iddah* sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setiap bulan, karena CD binti SB belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla ad-dukhūl*), dimana alat kelamin antara keduanya belum pernah bertemu, maka Pengadilan Agama Sidoarjo memandang bahwa CD binti SB tidak menjalani masa *'iddah* sehingga tuntutan nafkah *'iddah* dari CD binti SB tidak dapat di kabulkan. Pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo ini, didasarkan atas

⁸ *Ibid.*

⁹ Pasal 158 KHI berbunyi: *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al-dukhūl*; (b) perceraian itu atas kehendak suami. Pasal 159 KHI berbunyi: *Mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Pasal 160 KHI berbunyi: Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Pasal 153 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam,¹⁰ CD binti SB tidak menjalani masa *'iddah*, sehingga tuntutan CD binti SB harus ditolak.¹¹

Mengenai tuntutan CD binti SB terhadap nafkah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), oleh karena nafkah dimaksud tidak jelas yang dimaksud nafkah apa, maka Pengadilan Agama Sukoharjo menganggap tuntutan yang demikian adalah tidak jelas (*obscuur libel*)¹² dan selanjutnya menyatakan bahwa tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu, tuntutan CD binti SB mengenai pembagian harta bersama juga tidak di kabulkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo karena tuntutan tersebut dianggap tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*).¹³

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan permohonan konvensi. Sedangkan untuk

¹⁰ Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qabla ad-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla ad-dukhūl*.

¹¹ Produk Pengadilan yang ditolak maksudnya penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Baca: Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hlm. 812.

¹² *Obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak jelas. Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Jika melihat beberapa contoh konkrit terhadap beberapa yurisprudensi dan literatur yang ada, maka *obscuur libel* dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum, gugatan dan posita gugatan Wanprestasi dan PMH. Lihat: Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* hlm. 448.

¹³ *Niet Ontvankelijke verklaard* atau dikenal dengan Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), hlm. 85.

Rekonvensi tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk *mut'ah* dikabulkan, sedangkan untuk nafkah *'iddah* ditolak dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk dinyatakan tidak diterima. selbihnya memberikan amar putusan dengan Nomor 441/Pdt.G/2016/PA.Sda yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:¹⁴

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (MS bin IR) untuk menjatuhkan talak bain sughro terhadap Termohon (CD binti SB) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo serta Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa *Mut'ah* sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah *'iddah*;
- Menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan harta gono gini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

C. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 70/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, CD binti SB merasa keberatan dan kemudian mengajukan upaya hukum banding dengan alasan

¹⁴ Amar Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 441/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 2 September 2016.

CD binti SB merasa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil dalam memberikan putusan tersebut, karena pada dasarnya CD binti SB sudah pernah mencoba melakukan hubungan suami istri dengan MS bin IR namun tidak berhasil secara sempurna dikarenakan CD binti SB menderita sakit *vaginismus* (penolakan pada otot vagina). CD binti SB juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berobat ke dokter ahli kandungan dan juga psikolog namun belum berhasil hingga sekarang.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PTA.Sby, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengukum MS bin IR untuk membayar *mut'ah* kepada CD binti SB dengan pertimbangan meskipun antara MS bin IR dan CD binti SB belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla ad-dukhūl*) yang disebabkan bukan kesengajaan dari CD binti SB, melainkan karena CD binti SB mengalami sakit *vaginismus* (penolakan pada otot vagina), sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami istri dan CD binti SB sudah berupaya berobat ke dokter ahli kandungan dan Psikolog namun belum sembuh.

Mengenai *mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah besarnya *mut'ah* yang ditentukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang *mut'ah* yang diberikan belum memenuhi rasa keadilan, karena CD binti SB telah setia mendampingi MS bin IR selama 15 tahun lamanya.

MS bin IR juga masih aktif bekerja, sedangkan CD binti SB tidak bekerja. Sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, MS bin IR dianggap layak dan mampu membayar *mut'ah* kepada CD binti SB sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Mengenai tuntutan nafkah *'iddah* yang diajukan CD binti SB, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena CD binti SB belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan MS bin IR (*qabla ad-dukhūl*) yang menyebabkan CD binti SB tidak wajib menjalankan masa *'iddah* sehingga tidak ada nafkah *'iddah* untuk CD binti SB.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan Amar Putusan dengan Nomor 70/Pdt.G/2016/PTA.Sby. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 441/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 02 september 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1437 hijriah;

Dalam Rekonvensi

- menguatkan putusan pengadilan agama Sidoarjo nomor 0441/pdt.g/2016/pa.sda tanggal 02 september 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1437 hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapannya sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi sebagian;
 - Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa *mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Menolak gugatan penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *'iddah*;
 - Menyatakan gugatan penggugat Rekonvensi mengenai nafkah dan harta bersama (gono-gini) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 Membebankan kepada pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

D. Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, CD binti SB merasa keberatan kemudian melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan mengajukan memori kasasi dengan alasan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menegaskan bahwa antara CD binti SB dan MS bin IR belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla ad-dukhūl*) sehingga CD binti SB tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah*. Menurut CD binti SB putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menunjukkan adanya keadilan, karena tidak terjadinya hubungan suami istri antara MS bin IR dan CD binti SB bukan karena faktor kesengajaan melainkan karena CD binti SB menderita sakit *vaginismus* (penolakan pada otot vagina) dan CD binti SB sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani pengobatan namun sampai saat ini belum sembuh, dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung sebagai berikut:¹⁵

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan Membatalkan Putusan Cerai Talak Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 70/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 27 Maret 2017 dan Mohon Untuk Mengadili Perkara ini.

Dalam Konvensi:

- Menolak untuk seluruhnya permohonan Termohon Kasasi untuk mengajukan cerai talak kepada Pemohon Kasasi;

¹⁵ Petitum memori kasasi pemohon kasasi.

- Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk bersatu kembali dengan Pemohon Kasasi;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menolak untuk seluruhnya permohonan Termohon Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mengajukan cerai talak kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi/Pemohon Kasasi;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi, mohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding/ Termohon Kasasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi :
 - a. Uang *mut'ah* sebesar Rp1980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Uang nafkah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membagi 2 (dua) harta bersama (gono-gini) berupa :
 - a. Rumah di Perum Citra Indah Jonggol (Cluster Alamanda Blok V 10 No. 28)
 - b. Sebidang tanah di Malang
 - c. Sebidang tanah di Perum Mustika Permai Bandung (Jalan Mustika III No. 6 Bandung)
 - d. Mobil Chevrolet Spin warna hitam dengan Nopol W 353 L
 - e. Sepeda Motor bebek dengan Nopol W 4018 NH
 - f. Sepeda Motor Honda Beat.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

MS bin IR merasa keberatan atas memori kasasi yang diajukan oleh CD binti SB dan kemudian mengajukan kontra memori kasasi dengan alasan bahwa CD binti SB hanya mengulang alasan-alasan untuk menutupi kesalahannya.

Pertimbangan Hakim Agung Perkara Nomor 561 K/Ag/2017 Mahkamah Agung memandang bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan

Pengadilan Tingkat Banding (*Judex Facti*) yang tidak memberi nafkah *'iddah* adalah pertimbangan yang salah. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa suami istri yang sudah menjalankan pernikahan selama 15 tahun lamanya tidak mungkin jika terjadi perceraian, mantan istri tidak menjalankan masa *'iddah*. Karena bagaimanapun pernikahan yang sudah berjalan selama 15 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Dapat dipastikan bahwa antara suami dan istri pasti sudah pernah melakukan hubungan suami istri meskipun tidak sempurna. Oleh karena itu, mantan istri tetap wajib untuk menjalankan masa *'iddah* dan berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari suaminya.¹⁶

Pendapat Mahkamah Agung tersebut disampaikan pada pertimbangannya yaitu menurut Mahkamah Agung *Judex Facti*¹⁷ yang tidak memberi nafkah *'iddah* dengan alasan antara Pemohon dan Termohon masih *qabla ad-dukhūl* adalah pertimbangan yang tidak tepat/keliru sebab keadaan *qabla ad-dukhūl* tersebut bukan kemauan istri tetapi penyakit yang diderita istri, dan istri telah berusaha melakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter kandungan dan psikolog, lagi pula perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sehingga tidak adil jika permohonan nafkah *'iddah* istri

¹⁶ Perimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan Nomor 561 K/Ag/2017.

¹⁷ *Judex Facti* adalah majelis hakim di tingkat pertama yang wajib menerima bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Dengan kata lain, *judex facti* artinya sistem peradilan dimana majelis hakim berperan sebagai penentu fakta mana yang benar. Putusan yang diambil dari sistem peradilan ini disebut dengan putusan *judex facti*. Lihat: <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris/> (diakses pada tanggal 10 Desember 2018).

ditolak, sebab bagi istri yang telah 15 (lima belas) tahun berumah tangga tidak mungkin tanpa menjalani masa *'iddah*.¹⁸

Dengan demikian Mahkamah Agung memandang perlu memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon, dan untuk memenuhi rasa keadilan, perlu pula menetapkan kewajiban Pemohon sebagai suami untuk memberikan nafkah *'iddah* tersebut kepada istri secara pantas dan wajar.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang sudah disebutkan di atas, Mahkamah Agung memberikan putusan Nomor 561 K/Ag/2017 yang amarnya sebagai berikut:¹⁹

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CD tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 70/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menerima permohonan banding Pembanding;
 - b. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0441/Pdt.G/2016/ PA.Sda. tanggal 2 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1437 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (MS bin IR) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (CD binti SB) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, serta Kecamatan

¹⁸ Perimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan Nomor 561 K/Ag/2017.

¹⁹ Amar putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017.

Wonokromo, Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. *Mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah dan harta bersama (*gono-gini*) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

BAB IV
PENETAPAN NAFKAH ‘IDDAH TERHADAP ISTRI QABLA AD-DUKHŪL
PERSPEKTIF MAŞLAĦAH

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 561/K/AG/2017 dalam Menetapkan Nafkah ‘iddah Terhadap Istri Qabla ad-dukhŭl.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017 yang membebaskan suami untuk memberikan nafkah ‘iddah kepada istri meskipun qabla ad-dukhŭl, putusan tersebut memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 70/Pdt.G/2017/PTA.Sby. Tanggal 27 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 441/Pdt.G/PA.Sda. Tanggal 2 September 2016 dalam hal pemberian nafkah ‘iddah. Putusan *Judex Facti* yang tidak memberikan nafkah ‘iddah kepada istri (Termohon) dianggap keliru oleh Mahkamah Agung (*Judex Yuris*)¹.

Mahkamah Agung memandang bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding (*Judex Facti*) yang tidak memberi nafkah ‘iddah adalah pertimbangan yang salah. Mahkamah Agung

¹ *Judex yuris* adalah majelis hakim tingkat selanjutnya memeriksa hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta perkara tersebut. Ini yang disebut *judex yuris*. Pendek kata keputusan *judex yuris* adalah putusan yang berada pada tingkat kasasi hanya berfokus dalam memeriksa penerapan hukumnya saja. Lihat: <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris/> (diakses pada tanggal 10 Desember 2018).

mempertimbangkan bahwa dalam kasus ini, suami istri sudah menjalankan pernikahan selama 15 tahun lamanya sehingga menurut Mahkamah Agung tidak mungkin jika terjadi perceraian, mantan istri tidak menjalankan masa *'iddah* meskipun fakta dhohirnya keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla ad-dukhūl*). Bagaimanapun pernikahan yang sudah berjalan selama 15 tahun bukanlah waktu yang sebentar.

Dalam pertimbangan selanjutnya, Mahkamah Agung memberi tafsir kontekstual terhadap makna *qabla ad-dukhūl*, sebab keadaan *qabla ad-dukhūl* dalam kasus ini bukan kemauan istri (Termohon) secara pribadi tetapi penyakit yang diderita istri. Dalam keadaan yang demikian, istri telah berusaha melakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter kandungan dan psikolog. Alasan belum dilakukannya hubungan suami istri bukanlah perbuatan yang disengaja oleh Termohon karena Termohon mengalami sakit *vaginismus* (penolakan pada otot vagina) yang menyebabkan tidak bisa terpenuhinya hubungan suami istri. Penyakit yang demikian, upaya untuk penyembuhan adalah tanggungjawab tidak hanya istri melainkan juga suami. Artinya, kedua-duanya harus menjalani pengobatan secara bersamaan jika menghendaki penyembuhan. Dalam kasus ini, Termohon juga sudah berupaya berobat ke ahli kandungan dan Psikolog namun belum sembuh. Berdasarkan proses pengobatan yang dilakukan oleh Termohon, dokter menganjurkan agar suami (Pemohon) juga ikut serta dalam proses penyembuhan Termohon. Akan tetapi, setiap kali Termohon mengajak Pemohon

untuk pergi berobat Pemohon selalu menolak sehingga proses penyembuhan Termohon sangatlah kecil. Keadaan yang demikian, menjadi indikasi bahwa *qabla ad-dukhūl* dalam kasus ini bukanlah kesalahan istri semata melainkan juga tanggungjawab suami.²

Mahkamah Agung memandang tidak adil jika permohonan nafkah *'iddah* istri ditolak, sehingga dalam putusannya memandang perlu memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon, dan untuk memenuhi rasa keadilan, perlu pula menetapkan kewajiban Pemohon sebagai suami untuk memberikan nafkah *'iddah* tersebut kepada istri secara pantas dan wajar, sebagaimana tersebut dalam amar putusan sebagai berikut:³

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CD binti SB tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 70/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menerima permohonan banding Pembanding;
 - b. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0441/Pdt.G/2016/ PA.Sda. tanggal 2 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1437 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (MS bin IR) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (CD binti SB) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo,

² Pertimbangan Majelis Hakim Agung Nomor 561 K/Ag/2017.

³ Amar Putusan Perkara Nomor 561 K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017.

serta Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. *Mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah dan harta bersama (*gono-gini*) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan putusan Nomor 561 K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017 dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang berkaitan dengan *mut'ah* dan memperbaiki putusan Majelis Tingkat Banding mengenai tuntutan nafkah *'iddah*. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan CD binti SB (Termohon) untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dengan menghukum MS bin IR (Pemohon) untuk membayar nafkah *'iddah* terhadap Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penafsiran yang dilakukan Mahkamah Agung adalah penafsiran yang progresif⁴ yang tetap berpijak pada penerapan norma yang ada yaitu menerapkan

⁴ Hukum Progresif, merupakan aliran pemikiran yang seringkali disebut modern. Di Indonesia, sejumlah kalangan menobatkan Prof Satjipto Raharjo yang kemudian dikenal dengan sebutan prof Ttjip sebagai "Bapak Hukum Progresif". Hukum progresif itu tidak memiliki definisi yang *rigid* (baku), bahkan Prof. Tjip sendiri mendefinisikan hukum progresif sebagai "*gerakan pembebasan karena*

Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵ Mahkamah Agung menerapkan pasal tersebut, yaitu yang dimaksud dengan “menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” adalah pemberian nafkah. Dalam hal ini Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Termohon untuk mendapatkan nafkah *‘iddah* dari Pemohon meskipun ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla ad-dukhūl*). Jika dilihat dari perspektif hukum di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan Pasal 41 huruf c yang disebutkan “memberikan biaya penghidupan dan/ atau menuntut sesuatu kewajiban bagi bekas istri” dalam kacamata fiqih lazim disebut nafkah *‘iddah*. Dan dalam pasal tersebut ketentuan pemberian biaya penghidupan kepada bekas istri tidak disyaratkan bahwa bekas istri harus betul-betul *dukhūl* terhadap bekas suaminya.⁶

ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya”. Kalangan pakar hukum mendefinisikan hukum progresif beraneka ragam. Hukum progresif bagi hakim adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan undang-undang. Menggunakan hukum progresif, seorang hakim menjadi berani mencari dan memberikan keadilan dengan melanggar undang-undang. Hukum progresif bukan hanya teks, tetapi juga konteks. Hukum progresif mendudukkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Hukum progresif bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi juga material-substantif. Tetapi yang tak kalah penting adalah karakter hukum progresif yang berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi. Lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1c8c3320c1/progresivitas-dalam-putusan-pengadilan>, diakses tanggal 9 Desember 2018. Lihat juga: Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 228-229.

⁵ Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

⁶ Muhammad Sapi’i, Hakim Yustisial, *Wawancara Pribadi*, 14 Januari 2019, jam 10:40-12.00 WIB.

Mahkamah Agung dalam memberikan Putusan Nomor 561 K/Ag/2017 dapat dikatakan telah menerapkan asas kesetaraan gender sebagaimana amanah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pasal 2 point e yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:⁷

“Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan harkat dan martabat manusia;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan; dan
- g. Kepastian Hukum”.

Asas keadilan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung adalah keadilan substantif, dapat dilihat dengan adanya pertimbangan hakim yang berpandangan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sehingga tidak adil jika permohonan nafkah *'iddah* istri ditolak, sebab bagi istri yang telah 15 (lima belas) tahun berumah tangga tidak mungkin tanpa menjalani masa *'iddah*. Selain itu, Termohon juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berobat ke dokter kandungan dan Psikolog. Termohon juga telah setia mendampingi Pemohon yang masih aktif menjalani

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

profesinya sedangkan Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak adil jika permohonan nafkah *'iddah* Termohon ditolak.

Menurut penulis, Mahkamah Agung telah memberikan bentuk keadilan terhadap Termohon dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *'iddah* terhadap Termohon karena, bagaimanapun Termohon sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengobati sakitnya. Termohon juga sudah berupaya mengajak Pemohon untuk menjalani pengobatan sesuai dengan instruksi dokter, tetapi Pemohon selalu menolak ajakan Termohon. Selama pengobatan Termohon selalu berobat sendiri dan menggunakan biaya sendiri tanpa biaya dari Pemohon, sehingga menurut penulis Termohon sangat layak untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dan Mahkamah Agung sudah sangat adil dalam menetapkan nafkah *'iddah* terhadap Termohon.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 561/K/AG/2017 tentang Penetapan Nafkah *'iddah* terhadap Istri *Qabla ad-dukhl* Perspektif *Maṣlahah*

Meskipun Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017 yang menetapkan nafkah *'iddah* terhadap Termohon secara tekstual bersebrangan dengan ketentuan fiqih klasik, akan tetapi Mahkamah Agung mempunyai argumen yang kuat sehingga permohonan Termohon untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dapat dikabulkan. Argumen inilah yang akan dibahas dari pandangan hukum Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut, Nomor 561 K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017 yang menetapkan nafkah ‘*iddah*’ terhadap Termohon secara tekstual bersebrangan dengan ketentuan fiqih klasik. Secara tekstual atau normatif bahwasannya istri yang *qabla ad-dukhūl* tidak berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah*’. Bahkan berkenaan dengan ketentuan ‘*iddah*’ ditegaskan dalam Al-qur’an Surah Al-Ahzab: 49 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”*⁸

Ayat di atas menegaskan bahwa suami yang mentalak istrinya sebelum mencampurinya (*qabla ad-dukhūl*) tidak wajib memberikan nafkah ‘*iddah*’ terhadap bekas istrinya. Hal ini terlihat jelas bahwa Mahkamah Agung yang menetapkan nafkah ‘*iddah*’ terhadap istri *qabla ad-dukhūl* telah bertentangan dengan ketentuan tekstual hukum Islam. Argumen inilah yang akan dibahas lebih lanjut. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu pandangan para ulama mengenai ayat di atas.

⁸ Lihat QS. Al-ahzab (33): 49.

Mayoritas ulama memahami ungkapan *an tamassū* dalam ayat di atas dengan makna *al-dukhūl*.⁹ Mereka sepakat bahwa ungkapan *qabla an tamassūhunna* berarti *qabla ‘an tadkhulūbihā*. Bagi mereka ayat ini cukup memberikan dugaan kuat bahwa perempuan yang *ghair al-madkhūl biha* tidak perlu menjalani masa *‘iddah*¹⁰. Oleh karena itu, perempuan tersebut dapat langsung melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain setelah perceraian.

Menurut fiqh klasik istri yang *qabla ad-dukhūl* tidak mendapatkan nafkah *‘iddah*. Sayyid Sabiq,¹¹ menuliskan di dalam bukunya bahwa perempuan (istri) tertalak, tapi belum pernah disetubuhi, ia tak punya *‘iddah* berdasarkan Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab: 49 yang telah dipaparkan di atas.

Para ulama sepakat ada beberapa kategori wanita atau istri terthalaq yang berhak mendapatkan nafkah *‘iddah*. Adapun wanita yang berhak mendapatkan nafkah *‘iddah* adalah wanita atau perempuan yang berada dalam masa *‘iddah* talak raj’i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami yang mentalaknya. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa perempuan hamil yang dicerai suaminya, baik dengan talak raj’i maupun talak bain, berhak mendapatkan

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz 11, (Beirut: Dar al-Al-Fikr: t.th), hlm. 66.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (juz 2)*, (Beirut: Lebanon, 2002), hlm. 319.

¹¹ *Ibid.*

nafkah dari suaminya.¹² Adapun terhadap perempuan yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil para ulama terbagi menjadi tiga pendapat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Syafi'iah¹³ dan Malikiyah¹⁴ berpendapat bahwa perempuan yang di jatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Adanya hak tempat tinggal bagi istri yang dijatuhi talak ba'in berdasar kepada zahir zahir ayat enam dari surat al-Thalaq, yaitu pada kalimat *askinūhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal).¹⁵ Adapun mengenai tidak adanya hak nafkah bagi istri yang dijatuhi talak ba'in adalah karena perintah memberikan nafkah dikaitkan dengan kehamilan sehingga kalau tidak hamil tidak ada kewajiban nafkah tersebut.¹⁶

Kedua, Hanabilah¹⁷ dan Zhahiriyah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar dari pendapat ini adalah zahir hadis riwayat al-Nasa'i di atas yang mengatakan bahwa Fathimah binti Qais telah

¹² Chuzaimah Tahido Yango dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. V, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) hlm. 201.

¹³ Muhammad bin Idris al-Syafi'I, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Al-Fikr, t.th), Juz 5, hlm. 237.

¹⁴ Malik bin Anas, *al-Mudawwanat al-Kubra*, (Beirut: Dār al-al-Fikr al-Arabi, t.th), Juz 4, hlm. 189.

¹⁵ Ahmad bin Muhammad al-Dardiri, *al-Syarh al-Shaghīr*, (t.tp: t.p, t.th), Juz 2, hlm. 740.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dār al-Al-Fikr, 2008), Juz 28, hlm. 674.

¹⁷ Muwaffiq al-Dīn Ibnu Qudāmah, *al-Mughny*, (Kuwait: Dār 'Alim al-Kutub, 1997), juz 11, hlm. 606.

ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasul SAW bersabda kepadanya (Fatimah) engkau tidak ada hak nafkah darinya (suaminya). Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, sebagian tabi'in dan Ishaq.

Ketiga, Hanafiyah¹⁸ berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq. Hanafiyah berpendapat bahwa dalam surat al-Thalaq ayat enam secara zahir terdapat perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal yaitu pada kalimat *askinūhunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa *'iddah* di rumah suaminya. Istri yang ditalak ba'in tersebut akan terkurung di rumah suaminya disebabkan suaminya masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan *'iddah* hamil adalah *'iddah* yang terlama sehingga perlu ditegaskan sedangkan untuk masa *'iddah* yang lebih pendek dari itu telah tercakup di dalamnya. Nafkah tersebut dianggap hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak. Hutang ini tidak dapat dihapus, kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.¹⁹ Pendapat ini juga merupakan

¹⁸ Abu Bakar bin Mas'ūd al-Kasāny, *Al-Badā al-Shana'i*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), Juz 4, hlm. 16

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al-Fath li al-A'lām al-Arabi, t.th), Juz 2, hlm. 216.

pendapat Umar bin Khaththab, Ibnu Mas'ud, sahabat dan tabi'in lainnya dan al-Tsauri.²⁰

Dalam hukum positif aturan tentang nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b KHI. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Berdasarkan pendapat mayoritas para ulama di atas, tidak disebutkan bahwa istri yang *qabla ad-dukhūl* berhak mendapatkan nafkah *'iddah*. Istri yang *qabla ad-dukhūl* tidak wajib menjalankan *'iddah*. Apabila istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qabla ad-dukhūl*, maka tidak ada kewajiban bagi istri untuk menjalankan *'iddah* yang berdampak pada tidak ada pula kewajiban dari mantan suami untuk memberikan nafkah *'iddah* terhadap bekas istri. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung secara

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, hlm. 673. Lihat juga Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jāmi li Ahkām al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, t.th), Juz 21, hlm. 53.

tekstual telah bertentangan dengan fiqh klasik dalam memberikan penetapan nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhūl*.

Meskipun bertentangan dengan fiqh klasik, Mahkamah Agung mempunyai argumen yang kuat sehingga permohonan Termohon untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dapat dikabulkan. Adapun alasan diperbolehkannya Termohon untuk mendapatkan nafkah *'iddah* bahwa telah ditemukan fakta di persidangan bahwa keadaan *qabla ad-dukhūl* tersebut juga bukan terjadi atas kehendak istri (Termohon) melainkan karena istri menderita penyakit *vaginismus* (penolakan pada otot vagina) yang menyebabkan istri *qabla ad-dukhūl*. Selain itu, Termohon sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berobat ke dokter dan Psikolog namun belum bisa sembuh. Dokter menganjurkan agar pengobatan terhadap istri (Termohon) tidak hanya dilakukan oleh pihak istri saja, melainkan pihak suami (Pemohon) juga harus mengikuti proses pengobatan istri. Akan tetapi, Pemohon selalu menolak ajakan Termohon untuk mengikuti proses pengobatan. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon masih terus berupaya menyembuhkan sakitnya dan mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak adil jika permohonan nafkah *'iddah* dari Termohon ditolak.

“Jika dilihat dari sisi pandang fiqh Islam memang disana ada anomali dalam hal kewajiban nafkah *'iddah* bagi bekas suami terhadap bekas istri yang dicerai sementara belum pernah *dukhūl*. Kita ketahui bersama bahwa dalam bangunan fiqh Islam istri yang dicerai suaminya sementara istri belum pernah dukhul, maka tidak ada *'iddah* bagi bekas istri sebagaimana diatur dalam surat al-Ahzab ayat 49. Oleh karena tidak ada *'iddah* otomatis tidak ada nafkah *'iddah*. Doktrin ini (normal science) telah berlangsung lama

kurang lebih 15 abad yang lalu sejak lahirnya fiqih Islam era Rasulullah sampai sekarang ini.”²¹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa secara tekstual Mahkamah Agung melanggar ketentuan fikih klasik sebagaimana diatur dalam surat al-Ahzab ayat 49. Mahkamah Agung melakukan *shifting paradigm* (lompatan paradigma/pergeseran paradigma) karena melihat adanya anomali-anomali dalam bangunan fiqih Islam. Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan hukum Islam melalui penetapan nafkah *'iddah* terhadap istri yang *qabla ad-dukhūl*. Hakim Peradilan Agama dituntut harus mampu berperan dalam menafsirkan Undang-Undang secara aktual agar hukum-hukum baru tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat.²² Peran hakim Peradilan Agama tidak boleh reaktif terhadap pembaharuan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, Mahkamah Agung melakukan pembaruan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang dijelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Disinilah menurut kami, Mahkamah Agung berani melakukan *shifting paradigm* (lompatan paradigma/pergeseran paradigma) karena melihat adanya anomali-anomali dalam bangunan fiqih Islam. Anomali dan *shifting paradigm* tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 561 K/Ag/2017 sebagai berikut:

²¹ Muhammad Sapi'i, Hakim Yustisial, *Wawancara Pribadi*, 14 Januari 2019, Pukul 10:40-12.00 WIB.

²² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 300-301.

“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah *'iddah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang tidak memberi nafkah *'iddah* dengan alasan antara Pemohon dan Termohon masih *qabla ad-dukhūl* adalah pertimbangan yang tidak tepat/keliru sebab keadaan *qabla ad-dukhūl* tersebut bukan kemauan istri tetapi penyakit yang diderita istri, dan istri telah berusaha melakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter kandungan dan psikolog, lagi pula perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sehingga tidak adil jika permohonan nafkah *'iddah* istri ditolak, sebab bagi istri yang telah 15 tahun berumahtangga tidak mungkin tanpa menjalani masa *'iddah*. Dengan demikian Mahkamah Agung memandang perlu memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj' I terhadap Termohon, dan untuk memenuhi rasa keadilan, perlu pula menetapkan kewajiban Pemohon sebagai suami untuk memberikan nafkah *'iddah* tersebut kepada istri secara pantas dan wajar, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;”

Anomali yang ditemukan Mahkamah Agung adalah: keadaan *qabla ad-dukhūl* tersebut bukan kemauan istri tetapi penyakit yang diderita istri, dan istri telah berusaha melakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter kandungan dan psikolog, lagi pula perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sehingga tidak adil jika permohonan nafkah *'iddah* istri ditolak.

Sedangkan *shifting paradigmnya* adalah: Dengan demikian Mahkamah Agung memandang perlu memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj' I terhadap Termohon, dan untuk memenuhi rasa keadilan, perlu pula menetapkan kewajiban Pemohon sebagai suami untuk memberikan nafkah *'iddah* tersebut kepada istri secara pantas dan wajar, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas dapat dipahami bahwa Majelis Hakim Agung melihat *qabla ad-dukhūl* dapat menjadi penghalang lahirnya nafkah *'iddah* jika *qabla ad-dukhūl* tersebut atas kehendak (ikhtiyar) istri, akan tetapi jika *qabla ad-dukhūl* tersebut bukan kehendak istri, tetapi jika *qabla ad-dukhūl* tersebut semata-mata lahir dari penyakit psikologi dan istri

sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berobat, maka *qabla ad-dukhūl* tersebut tidak menjadi penghalang untuk lahirnya nafkah *'iddah*.”²³

Majelis Hakim dalam melakukan pembaruan hukum Islam berarti telah melakukan *ijtihad*. Seorang mujtahid jika ingin melakukan *ijtihad* harus memenuhi syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Adapun syarat-syarat *ijtihad* yang telah disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:²⁴

Pertama, Mengetahui Al-qur'an. Al-qu'an adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasi dasar hukum Islam. Oleh karena itu seorang mujtahid harus mengetahui Al-qur'an secara mendalam. Barangsiapa yang tidak mengerti Al-qur'an sudah tentu ia tidak mengerti syariat Islam secara utuh. Mengerti Al-qur'an tidak cukup dengan piawai membaca, tetapi juga bisa melihat bagaimana Al-qur'an memberi cakupan terhadap ayat-ayat hukum. Misalnya, Al-Gazali memberi syarat seorang mujtahid harus tahu ayat-ayat *ahkam* berjumlah sekitar 500 ayat.

Kedua, mengetahui As-sunnah. Syarat mujtahid selanjutnya adalah ia harus mengetahui as-sunnah. Yang dimaksudkan as-sunnah adalah ucapan, perbuatan atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi SAW.

²³ Muhammad Sapi'i, Hakim Yustisial, *Wawancara Pribadi*, 14 Januari 2019, jam 10:40-12.00 WIB.

²⁴ Abd Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam", *Jurnal Episteme*, Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 7

Ketiga, mengetahui tempat-tempat *ijma'*. Bagi seorang mujtahid harus mengetahui huku-hukum yang telah disepakati oleh para ulama sehingga tidak terjerumus dalam memberikan fatwa yang bertentangan dengan hasil *ijma'*. Sebagaimana ia harus mengetahui *nash-nash* dalil guna menghindari fatwa yang bersebrangan dengan *nash* tersebut. Akan tetapi, seorang mujtahid bisa bertentangan dengan *ijma'* para ulama selama hasil *ijtihad*-nya membawa *maṣlahah* bagi umat.

Keempat, mengetahui Ushul Fiqih. Di antara ilmu yang harus dikuasai oleh mujtahid adalah ilmu *ushul fiqih*, yaitu suatu ilmu yang telah diciotakan oleh fuqoha untuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil *istinbat* hukum dari *nash* hukumnya. Dalam *ushul fiqih*, mujtahid juga dituntut untuk memahami *qiyas* sebagai modal pengambilan ketetapan hukum.

Kelima, mengetahui maksud dan tujuan syariah. Sesungguhnya syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia. Pemeliharaan ini dikategorikan dalam tiga tingkatan *maṣlahat*, yakni *ḍarūriyyāt* (apabila dilanggar akan mengancam jiwa, harta, agama, akal, dan keturunan), *ḥājjiyyāt* (kelapangan hidup, missal memberi *rukhsah* dalam kesulitan), dan *tahsiniyyāt* (pelengkap yang terdiri dari kebiasaan dan akhlak yang baik).

Keenam, bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifit adil, jauh dari keentingan politik dalam *istinbat* hukumnya.

Dari keseluruhan syarat yang telah dijelaskan di atas, dapat dibuktikan bahwa Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat tersebut, dilihat dari praktik hakim saat ingin memberi penetapan putusan dalam suatu perkara pasti menerapkan keseluruhan syarat yang telah disebutkan di atas.

Selain itu, Majelis Hakim yang telah melakukan *ijtihad* meskipun bertentangan dengan hukum Islam karena untuk mewujudkan kemaslahatan umat tidak akan mendapatkan dosa, karena sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Umar yang berbunyi sebagai berikut:²⁵

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ". رواه البخاري ومسلم.

Artinya: "Dari Amr bin Ash bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Hakim apabila berijtihad kemudian mencapai kebenaran maka ia mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran maka ia mendapat satu pahala" (HR. Bukhori dan Muslim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa hakim apabila telah melakukan ijtihad dan tidak sampai pada kebenaran, maka mendapatkan satu pahala. Mahkamah Agung sebelum menetapkan nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhūl* tentunya sudah melakukan ijtihad untuk mewujudkan bentuk keadilan. Apabila ijtihad yang dilakukan Mahkamah Agung tidak mencapai kebenaran, maka tidak

²⁵ Fathul Majid, *Kitab Tauhid (juz 1)*, (t.tp: t.np, t.tt), hlm. 384.

akan berdoasa karena sudah berupaya semaksimal mungkin sebagaimana telah dijelaskan pada hadits di atas.

Majelis Hakim yang memberikan penetapan nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhūl* adalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan istri (Termohon). *Maslahah* secara bahasa berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.²⁶ Lafadz *maslahah* seperti lafadz manfaat, baik artinya maupun wazannya yaitu kalimat isim *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *as-shalah*, seperti halnya lafadz *al-manfa'at* sama artinya dengan *an-naf'u*.

Beberapa definisi *maslahah* yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqih pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama. Imam al-Gazali (ahli fiqih madzhab Syafi'i) mengemukakan pengertian *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan mengambil manfaat dan mendorong kemudharatan dalam rangka memelihara kebutuhan syarak.²⁷ Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

²⁶ Achmad Cholili, *Urgensi dan Relevansi Al-maslahah Al-mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*, At-Taḥdzīb Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 10.

²⁷ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1143.

Selanjutnya Imam al-Gazali berpendapat bahwa tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka perbuatannya dinamakan *maslahat*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut, juga dinamakan *maṣlaḥah*.²⁸

Adapun kemaslahatan yang diwujudkan oleh Mahkamah Agung terhadap istri (Termohon) antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk memelihara jiwa (*ḥifdzu al-nfs*). Apabila nafkah '*iddah* tidak diberikan kepada istri (Termohon) dapat memungkinkan tidak terpenuhinya kemaslahatan istri (Termohon). Hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa istri (Termohon) sudah berupaya melakukan pengobatan ke dokter ahli kandungan dan Psikolog dengan biaya sendiri tanpa adanya biaya yang diberikan oleh suami (Termohon). Istri (Termohon) juga merupakan ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan selain dari pemberian suami (Pemohon). Apabila Termohon tidak diberikan nafkah '*iddah*, Termohon akan kesulitan dalam menjalankan kelangsungan hidup setelah terjadinya perceraian. Adanya putusan Majelis yang memberikan nafkah '*iddah* terhadap Termohon,

²⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasyfa fi 'ilmi al-Ushul*, juz I (Bairut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm 434.

dapat menjamin kelangsungan hidup Termohon jika telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Kedua, untuk memelihara jiwa (*ḥifdzu al-‘aql*), Mahkamah Agung juga memberikan kemaslahatan istri (Termohon) dalam hal memelihara akal (*ḥifdzu al-‘aql*) karena Mahkamah Agung menunjukkan bentuk keadilan terhadap istri (Termohon) dengan memberikan penetapan nafkah *‘iddah* terhadap istri (Termohon) untuk menjaga keadaan *psikis* istri (Termohon) bahwa pada hakikatnya istri tidak melakukan kesalahan dan telah berupaya semaksimal mungkin dengan terus melakukan pengobatan dan kontrol rutin ke dokter dan Psikolog dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan suami (Pemohon).

Ketiga, untuk memelihara agama (*ḥifdzu al-‘din*). Dalam hal ini yang dimaksud adalah memelihara agama dalam peringkat *ḥajiyyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan. Istri (Termohon) sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ketentuan agama dengan berusaha tetap menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam menetapkan nafkah *‘iddah* terhadap istri (Termohon) dapat dikatakan sudah menunjukkan keadilan sebagai bentuk keadilan terhadap istri yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan rumah tangganya.

Keempat, untuk memelihara harta (*ḥifdzu al-māl*). Dalam hal ini yang dimaksud adalah memelihara harta dalam peringkat *ḍarūriyyāt*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Mahkamah Agung dalam memberikan nafkah *'iddah* terhadap istri (Termohon) dapat dikatakan sudah memenuhi kemaslahatan istri (Termohon) dalam hal memelihara harta (*ḥifdzu al-māl*), karena memelihara harta (*ḥifdzu al-māl*) dalam konteks *maqāsid* kontemporer adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pengembangan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, penetapan Mahkamah Agung dalam memberikan nafkah *'iddah* telah mewujudkan bentuk kemaslahatan istri (Termohon) karena telah menjaga kesejahteraan ekonomi istri (Termohon) yang hanya seorang ibu rumah tangga yang penghasilannya didapat dari Pemohon.

Dapat disimpulkan bahwa apabila dilihat dari pandangan hukum Islam, Mahkamah Agung yang melakukan pembaruan Hukum Islam dalam hal pemberian nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhūl* diperbolehkan karena bertujuan untuk mewujudkan *maṣlaḥah* bagi istri (Termohon). Selain itu, Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat dalam melakukan *ijtihad* dan pembaruan hukum Islam yang dilakukan adalah bertujuan untuk kemaslahatan umat.

“Model argumentasi tersebut dalam kajian ushul fiqih Islam lazim disebut *dalālatu al-iima'*. Atau juga bisa didekati dengan pendekatan maqashid. Sebab salah satu teori yang dapat dijadikan untuk memecahkan masalah dalam isu-isu hukum dalam bangunan fiqih Islam adalah apa yang disebut dengan teori *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *maqsad*, yang bermakna “maksud, sasarna,

prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir”, dan lain-lain. Menurut Auda, secara terminology *maqashid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna sertasaran dibalik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk *mashalih* (kemaslahatan-kemaslahatan). Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesungguhnya telah terjadi pergeseran paradigma tentang kewajiban nafkah *'iddah* dalam bangunan fiqh Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Agung lewat putusan-putusan yang diputuskan.”²⁹

Berangkat dari Mahkamah Agung yang melakukan pembaruan Hukum Islam dalam hal pemberian nafkah *'iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhūl* melalui putusan Nomor 561 K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017 tersebut dapat dijadikan acuan bagi Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding untuk dijadikan yurisprudensi dalam memutus perkara-perkara sejenis sekaligus menjadikan motivasi untuk mampu melakukan pembaruan Hukum Islam. Dengan demikian, seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, Hakim peradilan agama harus senantiasa menambah kompetensinya, tidak hanya kompetensi di bidang hukum acara tetapi juga pendalaman dalam bidang hukum Islam agar hakim berani menjatuhkan putusan yang bersifat progresif.

“Sesungguhnya Mahkamah Agung sebagai lembaga puncak pemegang wilayah *al-qadla'* sudah lama telah melahirkan beberapa putusan yang lazim disebut *Lendmark Decisions* dalam bangunan fiqh Islam, dapat disebut disini dalam fiqh mawaris Mahkamah Agung telah melakukan terobosan sebagaimana berikut ini:

- a. Mengedepankan keluarga inti dengan menetapkan keluarga horizontal dan diagonal terhibab oleh anak perempuan.

²⁹ Muhammad Sapi'i, Hakim Yustisial, *Wawancara Pribadi*, 14 Januari 2019, jam 10:40-12.00 WIB.

- b. Mengedepankan kesetaraan gender dengan menghapuskan lembaga dzawil arham melalui ahli waris pengganti.
- c. Menyerap rasa keadilan masyarakat dengan menetapkan anak angkat wajib menerima wasiat wajibah
- d. Menghargai pluralisme, dengan mewajibkan keluarga hubungan darah atau perkawinan yang beragama selain Islam untuk mendapat wasiat wajibah.”³⁰

Senada dengan putusan Mahkamah Agung yang melakukan pembaruan Hukum Islam melalui putusan Nomor 561 K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017, tersebut merupakan keniscayaan bagi perguruan tinggi untuk senantiasa mengadakan pembaharuan bahan pengajaran. Hal demikian dikarenakan perguruan tinggi adalah lembaga yang menyiapkan sumber daya manusia yang diharapkan mampu mengadakan pembaharuan hukum Islam.

Pembaharuan bahan pengajaran yang dimaksud adalah mengajarkan konsep *maqāṣid* kontemporer yang sebelumnya sebatas pada teori *maqāṣid* klasik. Adapun yang dimaksud dengan kontemporalisasi maqosid adalah sebagai berikut:³¹

Pertama, ḥifdzu al-nasli (perlindungan keturunan) dalam terminologi klasik hanya dikenal sebatas menjaga kemaluan, selanjutnya dalam terminologi

³⁰ Muhammad Sapi’i, Hakim Yustisial, *Wawancara Pribadi*, 14 Januari 2019, jam 10:40-12.00 WIB.

³¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm 56-59.

maqāṣid modern dikenal atau diperluas dengan hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan.

Kedua, ḥifdzu ‘al-aqli (perlindungan akal) dalam terminologi klasik hanya dikenal sebatas larangan meminum minuman keras, selanjutnya dalam terminologi *maqāṣid* modern dikenal atau diperluas dengan pengembangan pikiran ilmiah, melawan mentalitas *taklid*, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.

Ketiga, ḥifdzu al-nafs (perlindungan jiwa raga) dalam terminologi klasik hanya dikenal sebatas perlindungan kehormatan, selanjutnya dalam terminologi *maqāṣid* modern dikenal atau diperluas dengan perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai *maqāṣid* dalam hukum Islam.

Keempat, ḥifdzu al-din (perlindungan agama) dalam terminologi klasik hanya dikenal sebatas hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar, selanjutnya dalam terminologi *maqāṣid* modern dikenal atau diperluas dengan kebebasan kepercayaan atau kebebasan berkeyakinan.

Kelima, ḥifdzu al-mal (perlindungan harta) dalam terminologi klasik hanya dikenal sebatas hukuman bagi pencurian, selanjutnya dalam terminologi *maqāṣid* modern dikenal atau diperluas dengan bantuan social, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar kelas social ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung memberi penetapan nafkah '*iddah* terhadap istri yang di cerai dalam keadaan *qabla ad-dukhūl* dengan beberapa pertimbangan, yaitu: *Pertama*, pernikahan antara suami (Pemohon) dan istri (Termohon) sudah berlangsung selama 15 tahun lamanya, tidak mungkin jika terjadi perceraian mantan istri (Termohon) tidak menjalankan masa '*iddah*. *Kedua*, keadaan *qabla ad-dukhūl* bukan merupakan kehendak istri (Termohon) melainkan penyakit yang di derita istri (Termohon). *Ketiga*, istri (Termohon) sudah berupaya melakukan pengobatan secara rutin ke dokter ahli kandungan dan Psikolog namun belum sembuh.
2. Mahkamah Agung yang melakukan pembaruan hukum Islam dalam hal pemberian nafkah '*iddah* terhadap istri *qabla ad-dukhūl* diperbolehkan karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan istri (Termohon). Pembaruan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berupa penafsiran progresif yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif, mewujudkan kesetaraan gender, dan mewujudkan *maṣlahah* bagi istri (Termohon).

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung, agar senantiasa memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para hakim untuk melakukan pembaharuan hukum sesuai kebutuhan zaman yang bisa menghadirkan kemaslahatan umat.
2. Bagi Hakim Peradilan Agama, seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat hakim Peradilan Agama harus senantiasa menambah kompetensinya, tidak hanya kompetensi di bidang hukum acara tetapi juga pendalaman dalam bidang hukum Islam agar hakim berani menjatuhkan putusan yang bersifat progresif.
3. Bagi perguruan tinggi, agar senantiasa mengadakan pembaharuan bahan pengajaran. Hal demikian dikarenakan perguruan tinggi adalah lembaga yang menyiapkan sumber daya manusia yang diharapkan mampu mengadakan pembaharuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, 2009.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (edisi ketiga)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Anas, Malik bin *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut: Dār al-fikr al-Arabi, t.th.
- Bakar, Abu bin Mas'ud al-Kasany, *Al-Badāi' al-Ṣhanā'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.
- Al-Bary, Zakariyah *Maṣādir al-Aḥkam al-Islāmiyyah*, t.np. t.p., 1975.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Daradjat, Zakiyah dkk, *Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Al-Din, Muwaffiq Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, Kuwait: Dar 'Alim al-Kutub, 1997.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet ke-2, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibrahim, Muhammad bin Ibn al-Munzir al-Naisabury, *al-Ijma'*, Ajman: Maktabah al-Furqan, 1999.
- Al-Jawziyah, Ibn al-Qayyim *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamīn*, vol. 3 Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Jazari, Abdur ar-Rahman, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1990.

- Kamal, Abu Malik bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3*, terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, Ed. Besus Hidayat Amin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Lev, Daniel S, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Intermedia, 1986.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.
- Majid, Fathul, *Kitab Tauhid (juz 1)*, t.tp: t.np, t.tt.
- Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqih jilid I*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Maskhur AB. Afif Muhammad Idris Al-Khaff, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Al Munawar, Said Agil Husin, *Al-qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Munawir, Ahmad Warso, Almunawir: *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Fauzan, Muhammad, *Maqāshid Nafkah 'iddah dan Perlindungan Perempuan*, Hukum Islam vol. XVI No. 1 Juni 2016.
- Al-Ghazali, Abu Hamid al-Mustasyfa fi 'ilmi al-Ushul, juz I, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Nikhakthar, Navid and Yang Jianzheng, "Role of E-Commerce in Supply Chain Management to Minimize Cost", African Journal of Business management Vol, 2012.
- Raharjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.
- Rusman dkk., *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, juz 11, Beirut: Dar al-Fikr: t.th.

- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah (jilid 8)*, Terj. Moh. Thalib Bandung: Alma'arif, 1997.
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: al-Fath li al-A'lām al-Arabi, t.th.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3*, terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (ed.) Besus Hidayat Amin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Sulistiono, Adi, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, LPP UNS dan UNS Press, 2008. Syah, Ismail Muhammad dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣhul asy-Syarī'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- At-Thirmidzi, Abi Isa Muhammad Ibn Surrah sunan at-Thirmidzi, Jami' As-Shalih, "*Kitab An-Nikāh bāb Mā jā'a an Lā yakthuba Ar-rajul 'alā Khithbati Akhīh*, cet 2, Semarang: Maktabah, Toha Putra, tt.
- Yanggo, Chuzaimah Tahido dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. V, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zakariyyā, Ahmad bin Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-lugāh*, Juz III, Bairūt: Dār al-Fikr, 1979.
- Al-Zuhaili, Wahbah al-*Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1998.
- Cholili, Achmad, *Urgensi dan Relevansi Al-maslahah Al-mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer*, *Jurnal At-Taḥdzib* Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2013.
- Hamid, Abdul, "Aplikasi Teori Mashlahah (maslahat) Najm al-dīn al-thūfi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

- Harahap, Ikhwanuddin “Perspektif Al-maslahat dalam Memahami Kasus Larangan Perkawinan di bawah Umur: Suatu Analisis Sosiologi Hukum”, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 13 Nomor 1, 2015.
- Has, Abd Wafi, “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam”, *Jurnal Episteme*, Vol. 8, No. 1, 2013.
- Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah, Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014, Ka’bah, Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Khairul Bayan: Jakarta, 2004.
- Jamaluddin, “*‘iddah Wanita Hamil Akibat Zina dalam Pemikiran Imam Ahmad dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*”, *Skripsi*, Jurusan Al Akhwal Asy-Syaksiyyah STAIN Surakarta, 2006.
- Miswan, “*Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqih Sa’id Ramadhan Al-Buthi)*, Tesis, IAIN Walisongo, 2012.
- Samiah, Futichatus “*Realisasi Pelaksanaan Nafkah ‘iddah dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2012*”, *Skripsi*, Jurusan Al Akhwal Asy-Skaksiyyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Slamet Widodo, Aminuddin, *Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia, Skripsi*, Jurusan Al Ahwal Asy-syaksiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Rajafi, Ahmad “Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara”, *Jurnal Aqlam*, (Manado) Vol. Nomor 1, 2017.
- Suadi, Amran “Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Dinamika Syariah dan Hukum di Era Digital”, *Makalah pada Seminar Internasional* oleh Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta dengan tema “*Syariah, Law, and Muslem Societies*” di Syari’ah Hotel Surakarta, tanggal 8 Mei 2018.
- Widodo, Slamet Aminuddin, “*Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*”, *Skripsi*, Jurusan Al Ahwal Asy-syaksiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2014.

Kamus WikipediaOnline, https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya, diakses tanggal 7 April 2018.

Sabino Cassase. The Globalization of law. Press Release, Office of the Press Secretary, President and President Putin Discuss Stron U.S.—Russian Partnership (Feb. 24, 2005), <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/02/20050224-9.html>.

<http://www.jejakpendidikan.com/2017/02/biografi-ahmad-syalabi.html>.

Diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syathibi>. Diakses pada tanggal 1 juni 2018.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1c8c3320c1/progresivitas-dalam-putusan-pengadilan>, diakses tanggal 9 Desember 2018.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris/> diakses pada tanggal 10 Desember 2018.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0441/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 70/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

Putuan Mahkamah Agung Nomor: 561 K/Ag/2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Alfina Sauqi Anwar
2. NIM : 152121104
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 19 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Perum Candi Baru Gang Menco 28 RT 3
RW 11
No. 39 Gonilan, Kartasura, Sukoharjo
6. Nama Ayah : Dr. Khoirul Anwar, S.Ag, M.H
7. Nama Ibu : Siti Akhiroh, S. Ag.
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Muhammadiyah 2 Kupang tahun 2003
 - b. MTs Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo
Tahun 2009
 - c. SMA Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo
Tahun 2015
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun
2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 Desember 2018

Penulis

PUTUSAN
Nomor 561 K/Ag/2017
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CD binti SB, bertempat tinggal di Sidoarjo, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pembanding;

melawan

MS bin IR, bertempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada IDA KADE SADNYANA, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Anggota TNI, berkantor di Jalan Raya Hang Tuah, Ujung, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 17 September 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 542/78/IX/2000 tanggal 18 September 2000;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan

Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Termohon di Bekasi;

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak menikah sampai dengan sekarang Termohon tidak memberi nafkah batin kepada Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak dan sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon masih satu rumah namun tidak tidur bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah ranjang selama 6 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (MS bin IR) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (CD binti SB) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Reconvensi mohon agar semua yang diuraikan dalam jawaban Termohon dianggap terulang kembali dalam gugatan reconvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi tetap berkehendak untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang telah dibina oleh Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi selama 15 tahun ini asalkan Tergugat Reconvensi bersedia menerima kembali Penggugat Reconvensi dengan segala kekurangannya dan Penggugat Reconvensi berjanji untuk berubah sesuai dengan keinginan dari Tergugat Reconvensi;
3. Bahwa Penggugat Reconvensi mohon apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak permohonan Penggugat Reconvensi untuk mempertahankan pernikahan dan mengabulkan permohonan cerai talak dari Tergugat Reconvensi, maka sudah selayaknya dan sepatutnya bahwa Penggugat Reconvensi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan hukum Islam yaitu:

- a. Uang *mut'ah* sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Uang Masa *iddah* sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Uang nafkah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
4. Bahwa selain itu dalam perkawinan telah muncul harta bersama (*gono-gini*) yang sesuai dengan hukum Islam setelah adanya perceraian harus dibagi 2 (dua) yaitu:
- a. Rumah di Perum Citra Indah Jonggol (Cluster Alamanda, Blok. V, 10 Nomor 28);
 - b. Sebidang tanah di Malang;
 - c. Sebidang tanah di Pasir Angin Jonggol, (Perum TNI“Pasir Angin”);
 - d. Rumah di Perum Mustika Permai Bandung (Jalan Mustika III, Nomor 6 Bandung);
 - e. Mobil *Chevrolet Spin* warna hitam dengan Nopol W 353 L;
 - f. Sepeda motor Honda Bebek dengan Nopol W 4018 NH;
 - g. Sepeda motor Honda Beat;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka sudah sepatutnya dan selayaknya Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak kepada Termohon;

3. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon agar:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:

- a. Uang *mut'ah* sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Uang masa *Iddah* sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Per bulan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Uang nafkah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama (*gono-gini*) berupa:
 - a. Rumah di Perum Citra Indah Jonggol (Cluster Alamanda Blok. V 10 Nomor 28);
 - b. Sebidang tanah di Malang;
 - c. Sebidang tanah di Pasir Angin Jonggol (Perum TNI“PasirAngin”);
 - d. Rumah di Perum Mustika Permai Bandung (Jalan Mustika III Nomor 6 Bandung);
 - e. Mobil *Chevrolet Spin* warna hitam dengan Nopol W 353 L;
 - f. Sepeda motor Honda Bebek dengan Nopol W 4018 NH;
 - g. Sepeda motor Honda Beat;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah menjatuhkan putusan Nomor 0441/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 2 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MS bin IR) untuk menjatuhkan talak *bain sughro* terhadap Termohon (CD binti SB) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo serta Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa *mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah *iddah*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan harta *gono-gini* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 27 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0441/Pdt.G/ 2016/PA.Sda. tanggal 2 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1437 Hijriah;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0441/Pdt.G/ 2016/PA.Sda. tanggal 2 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1437 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa *mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah dan harta bersama (*gono-gini*) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 5 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0441/Pdt.G/2016/PA.Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Mei 2017;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, yang pada tanggal 7 Juni 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 16 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Konvensi

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon Kasasi menikah sejak 18 September 2000 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 542/78/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. (P-1);
- Dari keterangan saksi I dan saksi II Termohon Kasasi yang merupakan kakak kandung Termohon Kasasi telah menyatakan bahwa Termohon Kasasi mempunyai niat untuk bercerai pada

tahun 2015, yang disebabkan karena Pemohon Kasasi tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Termohon Kasasi;

- Dari keterangan saksi I, saksi II, saksi III, dan saksi IV yang diajukan oleh Pemohon Kasasi menyatakan:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Kasasi tinggal dan membina rumah tangga di Bekasi, dan sejak bulan Maret 2016 Pemohon Kasasi pulang ke Sidoarjo untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo;
2. Bahwa Termohon Kasasi berniat untuk melakukan poligami karena Pemohon Kasasi tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Termohon Kasasi;
3. Pemohon Kasasi tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Termohon Kasasi sebagai akibat dari adanya masalah *psikis* dalam bentuk penolakan pada otot vagina (*vaginismus*) dan Pemohon Kasasi telah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan melakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter kandungan dan psikolog. Pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi akan berhasil jika Termohon Kasasi juga mengikuti pemeriksaan bersama, akan tetapi Termohon Kasasi menolak. (T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-9);
4. Pada bulan September 2015, Termohon Kasasi 2 (dua) kali pulang ke Sidoarjo untuk ambil berkas surat-surat seperti kartu keluarga, buku nikah, sertifikat, BPKB dan surat-surat lainnya;
5. Pada tanggal 9 Februari 2016, Pemohon Kasasi melakukan pengaduan ke Kantor Satpom Puspomal tentang adanya dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. (T-8);

Bahwa selama 15 (lima belas) tahun menjalani hidup berumah tangga, Pemohon Kasasi selalu berusaha untuk menjadi seorang

istri yang setia dan mendukung kegiatan maupun karier Termohon Kasasi yang berprofesi sebagai anggota TNI dengan meminta ijin setiap ada kegiatan di luar rumah (aktif dalam kegiatan Jalasenastri);

Bahwa Pemohon Kasasi tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Termohon Kasasi, bukanlah suatu penolakan akan kewajiban sebagai seorang istri kepada Termohon Kasasi tetapi dikarenakan adanya *traumatik psikis* yang menyebabkan adanya masalah psikis dalam bentuk penolakan pada otot vagina (*vaginismus*) dan Pemohon Kasasi telah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan melakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter kandungan dan psikolog. Pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi akan berhasil jika Termohon Kasasi juga mengikuti pemeriksaan bersama, akan tetapi Termohon Kasasi menolak;

Sebagai insan manusia yang selalu ingin menjalani hidup secara wajar selayaknya hidup berumah tangga, Pemohon Kasasi sudah melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang selalu setia dan mendampingi Termohon Kasasi sebagai suami dalam suka maupun duka dan hal ini telah berjalan selama 15 (lima belas tahun). Kekurangan Pemohon Kasasi tersebut dalam memberikan nafkah batin kepada Termohon Kasasi, merupakan derita Pemohon Kasasi dalam menjalankan rumah tangga dan selayaknya Termohon Kasasi sebagai suami mendukung, membantu dan mendampingi Pemohon Kasasi sebagai istri dalam berjuang untuk melawan derita sebagaimana kesetiaan dan kepatuhan Pemohon Kasasi yang telah laksanakan kepada Termohon Kasasi selama menjalin hubungan berumah tangga sehingga tujuan berumah tangga dapat terwujud;

Bahwa sejak bulan Maret 2016 Pemohon Kasasi pulang ke rumah

Sidoarjo untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo dan setelah mengadakan Termohon Kasasi atas dugaan perzinahan ke Kantor Satpom Puspomal Jakarta;

Bahwa gugatan cerai talak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi merupakan suatu yang telah direncanakan sejak adanya niat untuk melakukan poligami yang disampaikan kepada keluarga Pemohon Kasasi dan Pada bulan September 2015, Termohon Kasasi 2 (dua) kali pulang ke Sidoarjo untuk ambil berkas surat-surat seperti kartu keluarga, buku nikah, sertifikat, BPKB dan surat-surat lainnya hingga memperkuat dugaan Pemohon Kasasi sehingga mengadakan Termohon Kasasi atas dugaan perzinahan ke Kantor Satpom Puspomal Jakarta;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi agar menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan cerai talak Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 70/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 27 Maret 2017;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon Kasasi menikah sejak 18 September 2000 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 542/78/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. (P-1);
- Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan/atau Termohon Kasasi menyatakan:
 1. Pemohon Kasasi sudah melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang selalu setia dan mendampingi Termohon Kasasi sebagai suami dalam suka maupun duka dan hal ini telah berjalan selama 15 (lima belas tahun);

2. Bahwa Pemohon dan Termohon Kasasi tinggal dan membina rumah tangga di rumah Pemohon Kasasi di Jalan Belimbing 1/30, Perum Pondok Candra Indah RT. 08, RW. 04, Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, terakhir tinggal di Mess Perwira TNI Jatirangga Jalan Raya Kranggan, Jatisampurna, Bekasi, dan sejak bulan Maret 2016 Pemohon Kasasi pulang ke Sidoarjo untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Sidoarjo;
 3. Pada bulan September 2015, Termohon Kasasi 2 (dua) kali pulang ke Sidoarjo untuk ambil berkas surat-surat seperti kartu keluarga, buku nikah, sertifikat, BPKB dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang ibu rumah tangga dan aktif dalam kegiatan Jalasenastri karena Termohon Kasasi adalah anggota perwira TNI yang selalu meminta ijin setiap ada kegiatan di luar rumah dan segala kebutuhan dalam menjalani kehidupan berumah tangga adalah kewajiban Termohon Kasasi sebagai suami untuk mencukupinya;
 - Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kalau dari perkawinan itu tidak ada anak, maka si suami wajib menyerahkan separuh dari gajinya. Begitu istri menikah lagi, hak dia atas gaji suami hilang dengan sendirinya”;
 - Bahwa selama 15 (lima belas tahun) menjalani hidup berumah tangga telah muncul harta bersama berupa:
 1. Rumah di Perum Citra Indah Jonggol (Cluster Alamanda Blok V 10, Nomor 28);

2. Sebidang tanah di Malang;
3. Sebidang tanah di Perum Mustika Permai Bandung (Jalan Mustika III Nomor 6 Bandung);
4. Mobil *Chevrolet Spin* warna hitam dengan Nopol W 353 L;
5. Sepeda Motor bebek dengan Nopol W 4018 NH;
6. Sepeda Motor Honda Beat;

Bahwa gugatan cerai talak dalam perkara ini dimohonkan banding oleh Termohon sebagaimana dalam perkara yang telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 441/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 1 Februari 2016. Pemohon Cerai Talak/Termohon Kasasi adalah sebagai anggota kesatuan angkatan laut yang telah mendapatkan ijin bercerai dari atasan sebagaimana dalam bukti P.3 berupa surat pengantar perceraian anggota Mabesal atas nama Pemohon Cerai Talak/Termohon Kasasi. Pemohon Cerai Talak/Termohon Kasasi merupakan anggota Mabesal yang mendapatkan gaji dari negara, sehingga wajib tunduk dan patuh terhadap terhadap Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 merumuskan penghasilan penuh sebagai gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kecuali tunjangan jabatan pimpinan. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 malah mengartikan penghasilan sebagai penerimaan setiap bulan yang meliputi gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan penghasilan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran peserta, dan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2006 menyebutkan penghasilan sebagai gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. Dari sejumlah pengertian itu tampak bahwa penghasilan lebih besar dari gaji

pokok apalagi Termohon Kasasi adalah seorang Perwira berpangkat Letnan Kolonel TNI;

Dalam Al-Quran disebutkan bahwa suami wajib memberi nafkah secara *makruf*. Ayatnya memang jelas seperti tertera berikut ini: "Dan kewajiban ayah (suami) untuk memberi rizqi (nafkah) dan pakaian kepada ibu (istri) secara makruf. (Al Qur'an Surat *An-Nisa'*:233). Selain itu juga ada hadits tentang istri Abu Sufyan yang mengadu kepada Rasulullah SAW atas kecilnya nafkah yang diterimanya. Lantas Rasulullah SAW membolehkannya untuk mengambil sendiri harta suaminya, tetapi dengan ukuran sewajarnya yaitu "Aisyah *Radliyallaahu 'anhu* berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." (HR. Bukhari Muslim);

Dari beberapa uraian alasan Pemohon Kasasi, maka sangatlah wajar jika Pemohon Kasasi yang telah berusia tidak muda lagi dan tidak mempunyai penghasilan berusaha untuk mendapatkan hak atas nafkah sebagai istri yang dicerai talak oleh Termohon Kasasi yang mempunyai penghasilan tetap dari negara dan perpangkat perwira dalam TNI;

Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan

suatu persetujuan antara suami istri”;

Maka terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya. Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi baik keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan;

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Dalam Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan yang menjadi harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian antara pasangan suami istri, maka harta yang menjadi milik pribadi, kepemilikannya tetap menjadi milik pribadi baik suami maupun istri. Adapun harta yang menjadi milik bersama antara suami dan istri, maka bisa diselesaikan dengan perdamaian (*Ash-Shulh*) antara suami dan istri sesuai dengan kesepakatan keduanya;

Ini sebagaimana firman *Allah Azza wa Jalla*: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu

(dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (*An-Nisa'* 4:128);

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. “(An- Nisa': 20-21);

- Bahwa Termohon Kasasi telah berusaha untuk melakukan poligami sampai dengan terjadinya Pemohon Kasasi melakukan pengaduan ke Kantor Satpom Puspomal tentang adanya dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sebagaimana bukti T-8. Selain itu Termohon Kasasi 2 (dua) kali pulang ke Sidoarjo untuk ambil berkas surat-surat seperti kartu keluarga, buku nikah, sertifikat, BPKB dan surat-surat lainnya sebagaimana keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan. Surat-surat yang diambil oleh Termohon Kasasi adalah surat-surat yang terkait dengan harta bersama berupa:
 1. Rumah di Perum Citra Indah Jonggol (Cluster Alamanda Blok V 10 Nomor 28);
 2. Sebidang tanah di Malang;
 3. Sebidang tanah di Perum Mustika Permai Bandung (Jalan Mustika III Nomor 6 Bandung);
 4. Mobil *Chevrolet Spin* warna hitam dengan Nopol W 353 L;
 5. Sepeda Motor Bebek dengan Nopol W 4018 NH;
 6. Sepeda Motor Honda Beat;

Sehingga sangatlah wajar jika Pemohon Kasasi mengharapkan keadilan dari Majelis Hakim untuk memperoleh hak atas harta bersama yang telah diperoleh selama 15 (lima belas) tahun menjalani rumah tangga bersama dengan Termoho Kasasi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan tersebut

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan serta memperoleh fakta yang cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Termohon menderita gangguan *vaginismus*. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu menjadikan rumah tangga antara keduanya telah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian bagi keduanya tidak saja melalui mediasi tetapi juga di persidangan akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di

atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah *iddah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang tidak memberi nafkah *iddah* dengan alasan antara Pemohon dan Termohon masih *qobla dukhul* adalah pertimbangan yang tidak tepat/keliru sebab keadaan *qobla dukhul* tersebut bukan kemauan istri tetapi penyakit yang diderita istri, dan istri telah berusaha melakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter kandungan dan psikolog, lagi pula perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sehingga tidak adil jika permohonan nafkah *iddah* istri ditolak, sebab bagi istri yang telah 15 (lima belas) tahun berumah tangga tidak mungkin tanpa menjalani masa *iddah*. Dengan demikian Mahkamah Agung memandang perlu memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon, dan untuk memenuhi rasa keadilan, perlu pula menetapkan kewajiban Pemohon sebagai suami untuk memberikan nafkah *iddah* tersebut kepada istri secara pantas dan wajar, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **CD binti SB** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 70/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 27 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1438 Hijriah yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0441/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 2 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1437 Hijriah sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CD binti SB** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 70/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0441/Pdt.G/2016/ PA.Sda. tanggal 2 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1437 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MS bin IR) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (CD binti SB) di depan

sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, serta Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. *Mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah dan harta bersama (*gono-gini*) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. H. Amran Suadi, S.H.,
M.H., M.M.**

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H.,

M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dr. Khoirul Anwar,
S.Ag., M.H.**

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000.00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/AG/2017 menetapkan nafkah *iddah* terhadap istri yang secara dhohir *qobla dukhul*, dengan salah satu alasan suami istri tersebut telah berumah tangga selama 15 tahun, bagaimana pendapat Bapak atas putusan tersebut dilihat dari perspektif hukum positif Indonesia.

Kalau dilihat dari perspektif hukum di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan Pasal 41 huruf c disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menuntut sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Nafkah iddah bagi seorang bekas istri dalam kacamata fiqih lazim disebut nafkah iddah. Dan dalam pasal tersebut ketentuan pemberian biaya penghidupan kepada bekas istri tidak disyaratkan bahwa bekas istri harus betul-betul dukhūl terhadap bekas suaminya.

2. Bagaimana pandangan bapak terhadap hal tersebut dilihat dari perpektif pandangan hukum Islam?

Memang kalau dilihat dari sisi pandang fiqih Islam memang disana ada anomali dalam hal kewajiban nafkah iddah bagi bekas suami terhadap bekas istri yang dicerai sementara belum pernah dukhūl. Kita ketahui bersama bahwa dalam bangunan fiqih Islam (baca dalam wilayah normal science) istri yang dicerai suaminya sementara istri belum pernah dukhul, maka tidak ada iddah bagi bekas istri sebagaimana diatur dalam surat al-Ahzab ayat 49. Oleh karena tidak ada iddah otomatis tidak ada nafkah iddah. Doktrin ini (normal science) telah berlangsung lama kurang lebih 15 abad yang lalu sejak lahirnya fiqih Islam era Rasulullah sampai sekarang ini.

Disinilah menurut kami, Mahkamah Agung berani melakukan shifting paradigm (lompatan paradigma/pergeseran paradigma) karena melihat adanya anomali-anomali dalam bangunan fiqih Islam. Anomali dan shifting paradigm tersebut dapat dilihat dari pertimbangan

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 561 K/AG/2017 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang tidak memberi nafkah iddah dengan alasan antara Pemohon dan Termohon masih qobla al-dukhūl adalah pertimbangan yang tidak tepat/keliru sebab keadaan qobla al-dukhūl tersebut bukan kemauan istri tetapi penyakit yang diderita istri, dan istri telah berusaha melakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter kandungan dan psikolog, lagi pula perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sehingga tidak adil jika permohonan nafkah iddah istri ditolak, sebab bagi istri yang telah 15 tahun berumahtangga tidak mungkin tanpa menjalani masa iddah. Dengan demikian Mahkamah Agung memandang perlu memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'I terhadap Termohon, dan untuk memenuhi rasa keadilan, perlu pula menetapkan kewajiban Pemohon sebagai suami untuk memberikan nafkah iddah tersebut kepada istri secara pantas dan wajar, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Anomali yang ditemukan Mahkamah Agung adalah: keadaan qobla al-dukhūl tersebut bukan kemauan istri tetapi penyakit yang diderita istri, dan istri telah berusaha melakukan pemeriksaan dan pengobatan ke dokter kandungan dan psikolog, lagi pula perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sehingga tidak adil jika permohonan nafkah iddah istri ditolak.

Sedangkan shifting paradigminya adalah: Dengan demikian Mahkamah Agung memandang perlu memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'I terhadap Termohon, dan untuk memenuhi rasa keadilan, perlu pula menetapkan kewajiban Pemohon sebagai suami untuk memberikan nafkah iddah tersebut kepada istri secara pantas dan wajar, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

3. Dari beberapa metode istimbath hukum seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dll, menurut bapak metode apa yang digunakan Hakim dalam putusan tersebut? Apakah dengan demikian Mahkamah Agung sudah menerapkan *maqshid syariah* dalam putusan tersebut?

Model argumentasi tersebut dalam kajian ushul fiqih Islam lazim disebut dalālatu al-iima'. Atau juga bisa didekati dengan pendekatan maqashid. Sebab salah satu teori yang dapat dijadikan untuk memecahkan masalah dalam isu-isu hukum dalam bangunan fiqih Islam adalah apa yang disebut dengan teori maqashid al-syari'ah. Maqashid al-syari'ah secara etimologi merupakan bentuk jamak dari maqsad, yang bermakna "maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir", dan lain-lain. Menurut Auda, secara terminology maqashid didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna sertasaran dibalik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, maqashid adalah pernyataan alternatif untuk mashalih (kemaslahatan-kemaslahatan). Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesungguhnya telah terjadi pergeseran paradigma tentang kewajiban nafkah iddah dalam bangunan fiqih Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Agung lewat putusan-putusan yang diputuskan.

4. Apakah menurut Bapak, Mahkamah Agung dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam menetapkan nafkah iddah terhadap istri *qobla dukhul*?

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas dapat dipahami bahwa Majelis Hakim Agung melihat qobla al-dukhūl dapat menjadi penghalang lahirnya nafkah iddah jika qobla al-dukhūl tersebut atas kehendak (ikhtiyar) istri, akan tetapi jika qobla al-dukhūl tersebut bukan kehendak istri, tetapi jika qobla al-dukhūl tersebut semata-mata lahir dari penyakit psikologi dan istri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berobat,

maka qobla al-dukhūl tersebut tidak menjadi penghalang untuk lahirnya nafkah iddah.

5. Apakah Mahkamah Agung sudah memenuhi kategori ijtihad dalam melakukan pembaruan hukum Islam?

Sesungguhnya Mahkamah Agung sebagai lembaga puncak pemegang wilayah al-qadla' sudah lama telah melahirkan beberapa putusan yang lazim disebut Landmark Decisions dalam bangunan fiqih Islam, dapat disebut disini dalam fiqih mawaris Mahkamah Agung telah melakukan terobosan sebagaimana berikut ini:

- a. Mengedepankan keluarga inti dengan menetapkan keluarga horizontal dan diagonal terhibab oleh anak perempuan.*
- b. Mengedepankan kesetaraan gender dengan menghapuskan lembaga dzawil arham melalui ahli waris pengganti.*
- c. Menyerap rasa keadilan masyarakat dengan menetapkan anak angkat wajib menerima wasiat wajibah*
- d. Menghargai pluralisme, dengan mewajibkan keluarga hubungan darah atau perkawinan yang beragama selain Islam untuk mendapat wasiat wajibah.*